

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No: skrps/mpi/ftk/Uin.361/23

**PELAKSANAAN KEBIJAKAN ZONASI DALAM PENERIMAAN
PESERTA DIDIK BARU (PPDB) DI SMP NEGERI 1 KOTA
PAYAKUMBUH**

Skripsi

**Untuk memenuhi sebagian persyaratan mencapai gelar Sarjana S1
pada Program Studi Manajemen Pendidikan Islam**



Disusun Oleh:

RINDANG ALAM GUCIANO. S

NIM: 11810322717

**FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
1444 H / 2023 M**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMP Negeri Kota Payakumbuh yang di tulis oleh Rindang Alam Guciano. S 11810322717 dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Sultan syarif Kasim Riau.

Menyetujui

Ketua Jurusan
Manajemen Pendidikan Islam

Dr. Hj. Yuliharti M.Ag
NIP. 19700404 199603 2 001

Pekanbaru, 15/12/ 2022
Pembimbing

Dr. H. Edi Iskandar, S.Ag., M.Pd.
NIP. 19771129 200212 1 004



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Rindang Alam Guciano. S
NIM : 11810322717
Tempat/Tgl. Lahir : Payakumbuh / 22 Maret 2000
Fakultas : Tarbiyah dan keguruan
Prodi : Manajemen Pendidikan Islam
Judul Skripsi : Pelaksanaan Kebijakan Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMP Negeri 1 Kota Payakumbuh

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 17 Januari 2023

Yang membuat pernyataan



Rindang Alam Guciano. S
 NIM.11810322717

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul *Pelaksanaan Kebijakan Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMP Negeri 1 Kota Payakumbuh*, yang ditulis oleh Rindang Alam Guciano, S NIM. 11810322717 telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada tanggal 12 Januari 2023. Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd.) pada Jurusan Manajemen Pendidikan Islam, Konsentrasi Administrasi Pendidikan.

Pekanbaru, 10 Jumadil Akhir 1444 H
19 Januari 2023 M

Mengesahkan
Sidang Munaqasyah

Penguji I



Prof. Dr. H. Salfen Hasri, M.Pd

Penguji II




Nunu Mahnun, S.Ag, M.Pd

Penguj III



Dra. Syarifah, MM

Penguj IV



Drs. Syafaruddin, M.Pd

Dekan
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan



Dr. H. Kadir, M.Ag.
NIP. 19650521 199402 1 001

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa cahaya islami dalam kehidupan manusia. Dengan izin Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: **Pelaksanaan Kebijakan Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMP Negeri 1 Kota Payakumbuh**, tersusun hingga selesai sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) pada Jurusan Manajemen Pendidikan Islam Konsentrasi Administrasi Pendidikan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan uluran tangan dan kemurahan hati kepada penulis. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang tercinta dan terkasih yakni kedua orang tua penulis Ayahanda Boy Setiawan dan Ibunda Dessy Herman serta saudari kandung kami Putri Erlanda dan Rindu Alam beserta seluruh keluarga besar penulis atas setiap perjuangan, tetesan keringat, serta limpahan do'a guna mendukung ananda meraih cita-cita menyelesaikan studi perkuliahan ini. Selain itu, penulis juga banyak mendapat bantuan baik moril maupun materil. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Bapak Prof, Dr. Khairunnas, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta wakil Rektor I Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag, Wakil Rektor II Dr. H. Mas'ud Zein M.Pd, Wakil Rektor III Prof. Edi Erwan, S.Pt, M.Sc, Ph.D. yang telah memberikan waktu kepada penulis untuk menuntut ilmu di perguruan tinggi ini.

Bapak Dr. Kadar M.Ag. selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Dr. Zarkasih, M.Ag sebagai Wakil Dekan I, Dr. Zubaidah Amir, MZ., S.Pd., M.Pd sebagai Wakil Dekan II, Dr. Amirah Diniaty, MPd., Kons, sebagai Wakil Dekan III serta seluruh staf dan pegawai di lingkungan Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

3. Ibu Dr. Hj. Yuliharti M.Ag selaku ketua jurusan Manajemen Pendidikan Islam beserta bapak Dr. Drs Mudasir M,Pd selaku sekretaris jurusan Manajemen Pendidikan Islam.

4. Bapak Dr. H. Edi Iskandar, S.Ag.. M.Pd selaku pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan bantuan, arahan dan motivasi yang bermanfaat bagi penulis dari awal hingga selesainya penulisan skripsi

5. Ibu Raja Rahima Munawarah Raja Ahmad, S.Pd.I. M.Pd..Kons. selaku Penasehat Akademik (PA) penulis yang telah membimbing penulis selama belajar di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

6. Bapak Prof. Dr. H. Salfen Hasri M. Pd. selaku dosen penguji 1, Bapak Nunu Mahmun, S. Ag., M. Pd. selaku dosen penguji 2, Ibu Dra. Syarifah, MM.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

selaku dosen penguji 3, dan Bapak Drs. Syafaruddin, M. Pd. selaku dosen penguji 4.

Bapak ibu dosen dan seluruh staf akademik yang telah mendidik dan membantu penulis dalam menyelesaikan studi pada jurusan Manajemen Pendidikan Islam Konsentrasi Administrasi Pendidikan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Bapak Defi Marlita, M.Pd selaku kepala sekolah SMPN 1 Kota Payakumbuh.

9. Bapak dan Ibu Guru di SMP Negeri Kota Payakumbuh yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan membantu penulis selama melaksanakan penelitian.

10. Teristimewa dan terpenting dalam hidup ayahanda Boy Setiawan dan ibunda tercinta Dessy Herman yang selalu memberikan kasih sayang yang tulus dan yang selalu mendo'akan, mendidik penulis dari kecil hingga sedewasa ini.

11. Kakak dan adik tersayang Putri Erlanda dan Rindu Alam yang telah menjadi *support system*.

12. Para sahabat tercinta halbac yaitu Astri Fatriza, Dewi Sartika, Lufia Romenza, Risna Linda, Rita Andriani, Nadia Ulfa, Syahwani Putri dan Murniati.

13. Keluarga AP C angkatan 2018 tanpa terkecuali, yang telah menjadi keluarga kecil bagi penulis sejak pertama menapaki dunia perkuliahan, yang selalu memberikan motivasi, semangat, canda, tawa, kerja sama dan dukungan moril lainnya selama penulis menyelesaikan studi di Jurusan Manajemen



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pendidikan Islam Konsentrasi Administrasi Pendidikan serta teman-teman BK dan AP angkatan 2018.

14. Kepada seluruh teman-teman terkhusus Ghina Salsabila dan Reizha Triavivi yang telah membantu, mendo'akan, mendukung, menasehati, dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan perkuliahan ini.
15. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas semua dukungan dan bantuan untuk kesuksesan penulis.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan untuk segala dorongan dan dukungan serta do'a yang telah diberikan kepada penulis dengan pahala yang berlipat ganda. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dari berbagai pihak. Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Pekanbaru,
Penulis

2022

Rindang Alam Guciano. S
NIM. 11810322717



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSEMBAHAN

Allah, Dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian Dia menjadikan (kamu) sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat, kemudian Dia menjadikan (kamu) sesudah kuat itu lemah (akembali) dan beruban. Dia menciptakan apa yang dikehendaki-Nya dan Dialah Yang Maha Mengetahui Lagi Maha Kuasa. (QS AR RUM: AYAT 54)

Allhamdulillah, bersyukur atas rahmat serta hidayah dan karuniamu yang telah memberikan keberhasilan sehingga di detik ini penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah. Semoga ini bisa menjadi hambamu untuk terus bersujud dan bersyukur kepada mu.

Shalawat beserta salam tetap terurahkan kepada inspirasiku yang terbaik di dunia yaitu Rasulullah SAW, rindu kami selalu akan budi pekerti dan wajah mulia mu, alangkah bahagianya hidup ini bila berjumpa engkau ya Rasulullah.

Ku persembahkan karya ini untuk keluarga ku dengan segenap rasa cinta, hormat, dan bakti ku kepada yang tercinta ayahnda Syahrin, Ibunda Warni, adikku M. Taufik Syahputra dan Aneira Nalani tersayang. Semua jasa jasa ayah dan ibu, berkat doa dan dukungan ayah dan ibu siang dan malam, mendengarkan keluh kesah dan tangis, akhirnya putri sulungmu menyelesaikan perguruan tinggi di Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MOTTO

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.”

(Al-Qur’an Surat Ar-Ra’d ayat 11)

“We are not perfect, always remember that we are young.

We will be wrong but we will learn from it.”

“Even if it’s not visible to the eyes, people’s hearts can always be conveyed and become a source of strength.”

(Penulis)

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Rindang Alam Guciano. S, (2022) : Pelaksanaan Kebijakan Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMP Negeri 1 Kota Payakumbuh.

Penelitian ini mengkaji tentang Pelaksanaan Kebijakan Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMP Negeri 1 Kota Payakumbuh. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : 1) Bagaimana pelaksanaan kebijakan zonasi PPDB di SMP Negeri 1 Kota Payakumbuh. 2) Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kebijakan zonasi PPDB di SMP Negeri 1 Kota Payakumbuh. Jenis penelitian ini deskriptif kualitatif. Informan dalam penelitian ini adalah kepala sekolah dan wakil kepala bagian kesiswaan SMPN 1 Payakumbuh sebagai informan inti, 2 orang guru dan 2 orang siswa sebagai informan pendukung. Objek dalam penelitian ini adalah pelaksanaan kebijakan zonasi PPDB di SMP Negeri 1 Kota Payakumbuh. Data penelitian diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisa data menggunakan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PPDB zonasi di SMPN 1 Kota Payakumbuh dalam penerapannya sudah terlaksana dengan baik dan dapat dikatakan berhasil merujuk kepada aturan dan tujuan yang telah ditetapkan, yang di tinjau dari berbagai indikator yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan zonasi PPDB di SMP Negeri 1 Kota Payakumbuh adalah adanya kendala pada sistem error serta keluhan orang tua peserta didik yang tidak menerima kebijakan zonasi dan keputusan panitia seleksi PPDB. Faktor pendukung dalam pelaksanaan kebijakan zonasi PPDB di SMP Negeri 1 Kota Payakumbuh yaitu adanya surat edaran dari Permendikbudriset no. 6998, adanya Perwako Payakumbuh no. 18 tahun 2021 serta surat keputusan Kepdisdik no. 800 tahun 2022, tenaga implementator yang sudah terlatih, dan kesadaran wali murid calon peserta didik yang cukup terhadap sistem PPDB yang dilaksanakan.

Kata Kunci : Zonasi, PPDB



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Rindang Alam Guciano, S, (2022): The Implementation of Zoning Policy for New Student Admission at State Junior High School 1 Payakumbuh City.

This research investigated about the implementation of zoning policy for new student admission at State Junior High School 1 Payakumbuh City. The problems of this research were 1) how implementing the zoning policy in new student admission was, 2) what supporting and obstructing factors of implementing the zoning policy in new student admission at State Junior High School 1 Payakumbuh City. It was a descriptive qualitative research. The main informants of this research were the school principal and the vice principal of student, the supporting informants were 2 teachers and 2 students. The object of this research was the implementation of zoning policy for new student admission at State Junior High School 1 Payakumbuh City. Observation, interview, and documentation techniques were used for collecting the data. The data were analyzed by using collection, reduction, presentation, and conclusion. The findings of this research showed that the effectiveness of implementing the zoning policy for new student admission at State Junior High School 1 Payakumbuh City was running well and it can be said successful in referring to the rules and objectives that have been set, which were reviewed from various indicators, namely communication, resources, disposition and bureaucratic structure. The obstructing factors: there were problems of system errors and complaints from parents whose sons or daughters were not accepted in the zoning policy and the decisions of the new student admission committee. The supporting factor were the existence of a circular letter from Permendikbudriset No. 6998, there was Perwako Payakumbuh No. 18 of 2021 and the Kepdisdik decision letter No. 800 of 2022, trained implementing staff, and sufficient awareness of prospective students' parents of the new student admission system being implemented.

Keywords: Zoning, New Student Admission

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ملخص

ريندائج عالم جوشيانونو. س، (٢٠٢٢): فعالية تنفيذ سياسة تقسيم المناطق في قبول التلاميذ الجدد بالمدرسة المتوسطة الحكومية ١ بمدينة باياكومبو

هذا البحث يبحث في فعالية تنفيذ سياسة تقسيم المناطق في قبول التلاميذ الجدد بالمدرسة المتوسطة الحكومية ١ بمدينة باياكومبو. وأسئلة البحث هي ما يلي: (١) كيف تكون فعالية تنفيذ سياسة تقسيم المناطق في قبول التلاميذ الجدد بالمدرسة المتوسطة الحكومية ١ بمدينة باياكومبو؟ (٢) ما هي العوامل الداعمة والممانعة في فعالية تنفيذ سياسة تقسيم المناطق في قبول التلاميذ الجدد بالمدرسة المتوسطة الحكومية ١ بمدينة باياكومبو؟. ونوع هذا البحث هو بحث كيفي. والمخبرون فيه رئيس المدرسة ونائب رئيس المدرسة لمجال شؤون التلاميذ بالمدرسة المتوسطة الحكومية ١ بمدينة باياكومبو كالمخبر الأساسي، والمدرسان والتلميذان كالمخبر الثانوي. وموضوعه فعالية تنفيذ سياسة تقسيم المناطق في قبول التلاميذ الجدد بالمدرسة المتوسطة الحكومية ١ بمدينة باياكومبو. والبيانات تم الحصول عليها من الملاحظة والمقابلة والتوثيق. وتقنيات مستخدمة لتحليل البيانات جمع البيانات وتقليل البيانات وعرض البيانات والاستنتاج. ونتيجة البحث دلت على أن فعالية تنفيذ سياسة تقسيم المناطق في قبول التلاميذ الجدد بالمدرسة المتوسطة الحكومية ١ بمدينة باياكومبو قد تمت بشكل جيد، ونجحت في الإشارة إلى القواعد والأهداف التي تم تحديدها، بما في ذلك دقة أهداف البرنامج، والتنشئة الاجتماعية للبرنامج، وأهداف البرنامج، وكذلك مراقبة البرنامج. والعوامل الممانعة هي وجود قيود على نظام الخطأ وكذلك شكاوى من أولياء أمور التلاميذ الذين لا يقبلون سياسة تقسيم المناطق وقرارات لجنة اختيار قبول التلاميذ الجدد. والعوامل الداعمة هي وجود كتاب تعميم من وزير التربية والتعليم والثقافة رقم ٦٩٩٨، ووجود نظام رئيس البلدية رقم ١٨ لعام ٢٠٢١، ووجود قرار رئيس قسم التربية والتعليم رقم ٨٠٠ في عام ٢٠٢٢، وموظفو التنفيذ المدربون، والوعي الكافي من قبل أولياء أمور التلاميذ المحتملين لنظام قبول التلاميذ الجدد الجاري تنفيذه.



الكلمات الأساسية: فعالية، تقسيم المناطق، قبول التلاميذ الجدد

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	i
PENGESAHAN	i
SURAT PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERSEMBAHAN	viii
MOTTO	ix
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	4
C. Penegasan Istilah.....	4
D. Permasalahan.....	5
E. Tujuan dan Manfaat.....	6
BAB II KAJIAN TEORITIS	8
A. Konsep Teoritis.....	8
B. Penelitian Relevan.....	24
C. Kerangka Berpikir.....	25
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	27
A. Jenis Penelitian.....	27
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	27
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	27
D. Informan Penelitian.....	27
E. Teknik Pengumpulan Data.....	28
F. Validasi Data.....	29
G. Teknik Analisis Data.....	31
BAB IV PENYAJIAN HASIL PENELITIAN	34
A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	34
B. Hasil Penelitian.....	49
C. Pembahasan.....	57
BAB V PENUTUP	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	71



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel IV. 1	Struktur Organisasi SMP Negeri 1 Kota Payakumbuh	35
Tabel IV. 2	Data Tenaga Pendidik SMP Negeri 1 Kota Payakumbuh	46
Tabel IV. 3	Data Tenaga Pendukung SMP Negeri 1 Kota Payakumbuh	46
Tabel IV. 4	Data Peserta Didik SMP Negeri 1 Kota Payakumbuh	47
Tabel IV. 5	Data Sarana dan Prasarana SMP Negeri 1 Kota Payakumbuh	47
Tabel IV. 6	Data Program Akademik SMP Negeri 1 Kota Payakumbuh	48
Tabel IV. 7	Data Program Non Akademik SMP Negeri 1 Kota Payakumbuh	48
Tabel IV. 8	Data Peserta Didik yang Diterima pada PPDB 2021/2022	61
Tabel IV. 9	Struktur Kepanitiaan PPDB di SMP Negeri 1 Payakumbuh	63
Tabel IV. 10	SOP PPDB SMP Negeri 1 Payakumbuh	69

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	73
Lampiran 2	75
Lampiran 3	87
Lampiran 4	88
Lampiran 5	89
Lampiran 6	90
Lampiran 7	91
Lampiran 8	92
Lampiran 9	93
Lampiran 10	94
Lampiran 11	95
Lampiran 12	98
Lampiran 13	99
Lampiran 14	100
Lampiran 15	101
Lampiran 16	102
Lampiran 17	103
Lampiran 18	104

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerataan pendidikan sudah menjadi sorotan pemerintah, berbagai kebijakan telah diupayakan pemerintah dalam melakukan pemerataan pendidikan. Salah satunya kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tertera pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 1 Tahun 2021 tentang penyempurnaan atas Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan dengan sistem zonasi.

Kebijakan zonasi sekolah adalah kebijakan pemerintah mengenai penerimaan peserta didik baru yang diberlakukan dengan penentuan sekolah yang dipilih sesuai domisili radius zona terdekat. Untuk itu, sistem penerimaan peserta didik baru mulai dari tahun 2019 tidak lagi berdasarkan capaian prestasi akademik, akan tetapi berdasarkan jarak tempat tinggal peserta didik dengan sekolah.

Dengan menerapkan sistem zonasi berdasarkan Permendikbud PPDB terbaru No. 1 tahun 2021 Pasal 13, sekolah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit 50% dari total jumlah peserta didik yang diterima. Kemudian 50% dari total jumlah peserta didik dibagi menjadi tiga kriteria, yaitu 15% dari jalur afirmasi

dan 5% untuk peserta didik yang mengalami perpindahan domisili. Sedangkan pada sisa kuota 30%, jalur prestasi dapat dibuka, bisa berdasarkan prestasi akademik dan non-akademik.¹

Kemendikbud berpegang pada prinsip pemerataan kualitas pendidikan, artinya anak-anak Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan yang bermutu. Sistem ini dibuat untuk meratakan sekolah negeri sehingga ke depan tidak ada lagi sekolah dengan predikat unggulan dan non unggulan.²

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia ke-28, Muhadjir Effendy mengatakan melalui sistem zonasi pemerintah ingin melakukan reformasi sekolah secara menyeluruh. Menurut Muhadjir Effendy sistem zonasi adalah salah satu strategi percepatan pemerataan Pendidikan yang berkualitas.

Adanya sistem zonasi yaitu untuk mempercepat adanya pemerataan, menghindari sifat eksklusivitas, diskriminasi di lingkungan pendidikan dan utamanya mendekatkan jarak peserta didik dengan lingkungan sekolahnya. Jarak yang dekat dengan lingkungan sekolah dapat meringankan biaya akomodasi dan memudahkan dalam hal pengawasan bagi peserta didik. Hal ini juga mengarahkan siswa untuk mendaftar di sekolah yang terdekat dengan domisilinya atau alamat yang tertera pada Kartu Keluarga.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹ Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sistem Zonasi.

² Dinar Wahyuni, *Pro Kontra Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2018/2019*, Vol. X, No. 14, Juli 2018, h. 15.

Komposisi peserta didik yang diterima melalui sistem zonasi memiliki nilai dan karakter lebih beragam dibandingkan dengan peserta didik yang diterima melalui sistem prestasi. Keadaan ini menuntut guru-guru di sekolah negeri untuk beradaptasi dengan cepat.

Hal tersebut sesuai dengan tujuan awal kebijakan zonasi itu sendiri, yaitu menghadirkan populasi kelas heterogen, sehingga akan mendorong kreativitas pendidik dalam pembelajaran di kelas, yang nantinya akan menumbuhkan miniatur-miniatur kebhinekaan dalam ekosistem pendidikan.

Dalam pelaksanaan kebijakan zonasi tersebut, ada empat hal penting yang harus diperhatikan agar kebijakan zonasi mencapai tujuan yang telah dicanangkan, yaitu sumber daya, komunikasi, disposisi, dan struktur organisasi

Berdasarkan observasi dan wawancara awal yang penulis lakukan pada 6 Oktober 2021, maka ditemukan beberapa hal penting; *pertama*, SMP Negeri 1 Kota Payakumbuh telah menerapkan kebijakan zonasi terhitung sejak tahun ajaran 2019/2020 terkait pergantian aturan PPDB, *kedua*, kepala sekolah SMP Negeri 1 Kota Payakumbuh bekerja sama dengan Dinas Pendidikan untuk melaksanakan kegiatan pembinaan dan pelatihan guru-guru tentang sistem zonasi, *ketiga*, peserta didik SMP Negeri 1 Kota Payakumbuh mempunyai komposisi nilai dan karakter yang beragam, semua peserta didik dapat merasakan sekolah yang merata dan tidak ada namanya sekolah favorit.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Berdasarkan latar belakang dan observasi awal tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “PELAKSANAAN KEBIJAKAN ZONASI DALAM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) DI SMP NEGERI 1 KOTA PAYAKUMBUH”.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan penulis memilih judul di atas adalah:

1. Persoalan-persoalan yang dikaji dalam judul sesuai dengan bidang ilmu yang penulis pelajari, yaitu Manajemen Pendidikan Islam
2. Lokasi penelitian terjangkau oleh peneliti di Jl. Jendral Sudirman No. 102, Payakumbuh Barat, Payakumbuh, Sumatera Barat.
3. Sepengetahuan penulis judul ini belum diteliti oleh mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif kasim Riau khususnya Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan.
4. Penulis mampu mengkaji masalah-masalah yang ada dalam judul.

C. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan dalam memilih judul penelitian, maka perlu adanya penegasan istilah yaitu:

1. Kebijakan adalah suatu opsi pemerintah untuk melaksanakan tindakan yang memiliki tujuan untuk mengatasi permasalahan yang dialami masyarakat serta untuk mencapai kepentingan bersama. Menurut

Winarno kebijakan secara garis besar mencakup tahap-tahap perumusan masalah kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan.³

2. Sistem zonasi sekolah adalah kebijakan pemerintah mengenai penerimaan peserta didik baru yang diberlakukan dengan penentuan sekolah yang dipilih sesuai domisili radius zona terdekat.

D. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Sehubungan dengan Pengaruh Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) terhadap Motivasi Belajar Peserta Didik di SMP Negeri 1 Kota Payakumbuh, terdapat beberapa kajian yang dapat dilakukan antara lain:

- a. Sosialisasi dan komunikasi mengenai kebijakan zonasi yang dilakukan SMP Negeri 1 Kota Payakumbuh.
- b. Sumber daya pada pelaksanaan PPDB zonasi di SMP Negeri 1 Kota Payakumbuh.
- c. Disposisi implementator dalam pelaksanaan sistem zonasi PPDB di SMP Negeri 1 Kota Payakumbuh.
- d. Struktur birokrasi dalam pelaksanaan sistem zonasi PPDB di SMP Negeri 1 Kota Payakumbuh.
- e. Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan sistem zonasi PPDB di SMP Negeri 1 Kota Payakumbuh.

³ Aziz Abdul Humaizi, *Implementasi Kebijakan Publik Studi Tentang Kegiatan Pusat Informasi Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara*, Jurnal Administrasi Publik, 2013, Vol 3, No 1, h. 3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pembatasan Masalah

Untuk mempermudah penelitian agar lebih terarah dan mencapai sasaran dari segi biaya dan waktu, maka penulis membatasi masalah yaitu Pelaksanaan Kebijakan Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMP Negeri 1 Kota Payakumbuh.

3. Rumusan Masalah

Fokus penelitian ini adalah Pelaksanaan Kebijakan Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMP Negeri 1 Kota Payakumbuh. Dan pertanyaan ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan kebijakan zonasi PPDB di SMP Negeri 1 Kota Payakumbuh?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kebijakan zonasi PPDB di SMP Negeri 1 Kota Payakumbuh?

E. Tujuan dan Manfaat**1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Mengetahui pelaksanaan sistem zonasi PPDB di SMP Negeri 1 Kota Payakumbuh.
- b. Mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kebijakan zonasi PPDB di SMP Negeri 1 Kota Payakumbuh.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Manfaat Penelitian**a. Manfaat Teoritis**

- 1) Bagi Peneliti: sebagai persuratan untuk menyelesaikan program sarjana Strata Satu (S1) untuk mendapatkan gelar S.Pd pada jurusan Manajemen Pendidikan Islam konsentrasi Administrasi Pendidikan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan.
- 2) Bagi Sekolah: sebagai informasi bagi SMP Negeri 1 Kota Payakumbuh tentang pelaksanaan kebijakan zonasi PPDB.
- 3) Bagi Peneliti Lain: sebagai acuan dan masukan untuk penelitian selanjutnya tentang pelaksanaan kebijakan zonasi PPDB.

b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi Peneliti: dapat menambah wawasan keilmuan penulis dalam pelaksanaan kebijakan zonasi PPDB di SMP Negeri 1 Kota Payakumbuh.
- 2) Bagi Pihak Sekolah: diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi kepala sekolah, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, dan pihak sekolah terkait tentang pelaksanaan kebijakan zonasi PPDB di SMP Negeri 1 Kota Payakumbuh.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Konsep Teoritis

1. Teori dan Konsep Pelaksanaan Kebijakan

Secara umum kebijakan dapat diartikan dengan konsep atau rencana dasar pemerintah atau organisasi untuk mengatur kepentingan umum atau orang banyak. Kebijakan pada umumnya dipahami sebagai salah satu upaya atau tindakan pemerintah yang dibuat dalam rangka melaksanakan tugas-tugas pemerintahannya, dalam wujud pengaturan ataupun keputusan. Pada praktiknya, kebijakan merupakan hasil dari proses politik yang di jalankan dalam suatu sistem pemerintahan yang didalamnya terkandung langkah-langkah atau upaya yang harus dilakukan oleh aparat pemerintah selaku penyelenggara

Kebijakan merupakan keputusan yang memikat bagi orang banyak pada tingkatan strategis dan bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang kekuasaan Sebagai suatu keputusan yang mengikat orang banyak, kebijakan harus dibuat oleh otoritas politik, yaitu mereka yang mendapat dari masyarakat atau orang banyak, dengan melalui suatu cara pemilihan untuk berbuat atau berindak atas nama masyarakat. Berikutnya, kebijakan akan dilakukan oleh administrasi yang di laksanakan oleh aparat pemerintah.⁴

⁴ Sahya Anggara, *Kebijakan Publik*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), h. 11.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Suaib, kebijakan adalah: (1) kebijakan public dibuat pemerintah yang berupa tindakan-tindakan pemerintah, (2) kebijakan public baik untuk tidak melakukan sesuatu atau melakukan sesuatu sama sekali, itu mempunyai tujuan tertentu, (3) kebijakan di tujukan untuk kepentingan masyarakat.⁵

Menurut Thomas R. Dye, *public policy is whatever the government choose to do or not to do* (kebijakan merupakan segala pilihan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu atau melakukan sesuatu).⁶ Menurut Dye, apabila aparat memilih untuk melakukan sesuatu, pasti ada tujuannya dikarenakan kebijakan adalah “tindakan” pemerintah. Apabila pemerintah memilih untuk tidak melakukan sesuatu, juga merupakan kebijakan yang ada tujuannya.

Kebijakan adalah suatu opsi pemerintah untuk melaksanakan tindakan yang memiliki tujuan untuk mengatasi permasalahan yang dialami masyarakat serta untuk mencapai kepentingan bersama. Menurut Winarno kebijakan secara garis besar mencakup tahap-tahap perumusan masalah kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan.⁷

Ada enam faktor utama yang dianggap memberi kontribusi keberhasilan atau kegagalan dari implementasi kebijakan publik, yaitu:

- a. Tujuan atau sasaran kebijakan yang jelas dan konsisten.

⁵ Muhammad Ridha Suaib, *Pengantar Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Candi Gebang, 2016), h. 6.

⁶ Sahya Anggara, *Op. Cit.*, h. 15.

⁷ Aziz Abdul Humaizi, *Implementasi Kebijakan Publik Studi Tentang Kegiatan Pusat Informasi Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara*, *Jurnal Administrasi Publik*, 2013, Vol 3, No 1, h. 3.

- b. Dukungan teori yang kuat dalam merumuskan kebijakan.
- c. Proses implementasi memiliki dasar hukum yang jelas sehingga menjamin terjadinya kepatuhan para petugas di lapangan dan kelompok sasaran.
- d. Komitmen dan keahlian para pelaksana kebijakan.
- e. Dukungan para stakeholder.
- f. Stabilitas kondisi social, politik, dan ekonomi.⁸

Dari beberapa definisi tersebut, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah pilihan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu atau melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan bersama untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Menurut teori implementasi kebijakan Edward III 4 tahapan yang sangat menentukan kesuksesan implementasi kebijakan, yaitu antara lain:

1. Komunikasi

Komunikasi adalah suatu yang menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi atau pelaksanaan suatu kebijakan/program. Komunikasi berkaitan dengan proses penyampaian transmisi atau informasi, konsistensi informasi yang disampaikan, serta kejelasan informasi tersebut. Ada 3 indikator yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan aspek komunikasi, yaitu:

⁸ Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulystiastuti, *Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi di Indonesia*, (Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2015), h. 19-20.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Transmisi, adalah penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu hasil pelaksanaan atau implementasi yang baik pula.
 - 2) Kejelasan informasi, di mana informasi atau komunikasi yang diterima oleh implementor kebijakan haruslah jelas serta tidak membingungkan.
 - 3) Konsistensi informasi yang disampaikan, adalah informasi ataupun perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten dan jelas supaya dapat dijalankan dan diterapkan. Apabila perintah yang disampaikan seringkali berubah-ubah, maka dapat memicu kebingungan pada pelaksana di lapangan.⁹
2. Sumber Daya
- Walaupun isi kebijakan sudah di komunikasikan secara konsisten dan jelas, akan tetapi implementor atau pelaksana kekurangan sumber daya untuk menjalankan kebijakan, maka implementasi tidak akan dapat berjalan dengan efektif. Sumber daya merupakan faktor penting dalam pelaksanaan program agar efektif, yakni tanpa adanya sumber daya maka program atau kebijakan hanya sebatas kertas dokumen. Ada empat komponen yang harus diperhatikan mengenai sumber daya, yaitu:

⁹ Agustino, *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2018), h. 22.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Staf, merupakan sumber daya utama dalam pelaksanaan kebijakan. Kegagalan yang seiring dialami dalam pelaksanaan kebijakan biasanya disebabkan oleh staf yang tidak memadai, mencukupi, atau pun tidak kompeten di di bidangnya.
- 2) Informasi dalam implementasi kebijakan, informasi memiliki 2 bentuk, yakni pertama informasi yang berhubungan dengan cara mengimplementasikan kebijakan. Kedua, informasi terkait data kepatuhan dari para implementor terhadap regulasi dan peraturan pemerintah yang telah ditetapkan.
- 3) Wewenang, pada dasarnya kewenangan harus bersifat formal supaya dapat dilaksanakan. Kewenangan adalah legitimasi atau otoritas bagi para implementor dalam melaksanakan kebijakan yang ditentukan secara politik.
- 4) Fasilitas, adalah suatu faktor terpenting dalam pelaksanaan kebijakan. Pelaksana mungkin memiliki staf yang memadai, mengerti apa yang harus dilakukannya, namun tanpa adanya fasilitas pendukung maka pelaksanaan kebijakan tersebut tidak akan bisa berhasil.

3. Disposisi

Disposisi merupakan komitmen dan sikap aparat pelaksana terhadap program, terkhusus dari mereka yang menjadi pelaksana dari program, terutama dalam hal aparatur birokrasi. Apabila pelaksana memiliki disposisi yang bagus, maka dia dapat

menjalankan kebijakan dengan baik seperti keinginan para pembuat kebijakan atau program, akan tetapi apabila pelaksana memiliki sikap yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. Hal-hal penting yang perlu diperhatikan dalam disposisi adalah sebagai berikut:

- 1) Pengangkatan birokrat, disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan kendala-kendala yang nyata terhadap mengimplementasikan kebijakan yang diinginkan oleh para pejabat tinggi.
- 2) Insentif, teknik yang disarankan untuk memberantas masalah kecenderungan para pelaksana merupakan dengan memanipulasi insentif. Pada umumnya orang-orang bertindak menurut kepentingan diri sendiri, oleh karena itu memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan memberi pengaruh terhadap tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah biaya atau keuntungan tertentu membuat para implementor kebijakan melaksanakan perintah dengan baik.

4. Struktur Birokrasi

Terdapat dua karakteristik yang dapat membongkar kinerja struktur birokrasi untuk menuju ke arah yang lebih baik diantaranya: pelaksanaan fragmentasi dan melakukan Standar Operating Procedure (SOP). SOP adalah suatu aktivitas rutin yang memungkinkan para pegawai (atau birokrat/ administrator

pelaksana kebijakan) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada setiap harinya sesuai dengan standar yang ditetapkan. Sedangkan pelaksanaan fragmentasi merupakan upaya penyebaran tanggung jawab aktivitas-aktivitas atau kegiatan-kegiatan pegawai di antara beberapa unit kerja.

2. Konsep dan Ketentuan Sistem Zonasi

a. Pengertian Sistem Zonasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia zonasi yaitu pembagian atau pemecahan suatu area menjadi beberapa bagian sesuai dengan fungsi dan tujuan pengelolaan. Sedangkan sistem zonasi adalah sebuah sistem pengaturan proses penerimaan siswa baru sesuai dengan wilayah tempat tinggal. Sehingga dapat disimpulkan sistem zonasi sekolah adalah kebijakan pemerintah mengenai penerimaan peserta didik baru yang diberlakukan dengan penentuan sekolah yang dipilih sesuai domisili radius zona terdekat.

Sistem zonasi PPDB mulai tahun 2021 diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 1 tahun 2021 tentang perubahan atas Permendikbud Nomor 44 tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan dengan sistem zonasi.¹⁰

¹⁰ Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketentuan sistem zonasi tercantum dalam pasal 12 sampai pasal 20 Permendikbud 2021 dimana sekolah wajib menerima semua calon peserta didik yang mendaftar sesuai zonasinya tanpa terkecuali. Hal ini juga mengarahkan siswa untuk mendaftar di sekolah yang terdekat dengan domisilinya atau alamat yang tertera pada Kartu Keluarga.

Sistem zonasi pada PPDB merupakan kebijakan yang telah berjalan sejak tahun 2017 yang dimaksudkan untuk pemerataan kualitas Pendidikan yang dapat menghilangkan istilah Sekolah Favorit atau Sekolah Unggulan.¹¹ Adanya sistem zonasi ini mampu menciptakan pemerataan, siswa berprestasi tidak berkumpul di sekolah favorit saja karena mau tidak mau mereka harus mendaftar di sekolah terdekat dan tidak bisa mendaftar ke sekolah yang jaraknya jauh walaupun menyandang status favorit.

Radius zona terdekat ditetapkan sendiri oleh pemerintah daerah masing-masing sesuai dengan kondisi setempat. Hal ini disampaikan dalam surat edaran no. 6998/A5/HK.01.04/2022 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru yang ditujukan kepada pimpinan daerah seluruh Indonesia.

b. Ketentuan Sistem Zonasi

Pemberlakuan sistem zonasi dalam PPDB sistem pendidikan kita pada awalnya dilatarbelakangi oleh adanya anggapan kastanisasi pada sekolah negeri. Sistem zonasi ini kemudian diberlakukan untuk sedikit

¹¹ Dinar Wahyuni, *Permasalahan dan Upaya Perbaikan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru 2019*, Jurnal Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Vol XI, No .13 (Juli 2019), h. 14-15.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

demis sedikit menghapus adanya kastanisasi sekolah. Ketentuan-ketentuan dalam sistem zonasi PPDB yaitu sebagai berikut:

- 1) Jalur zonasi paling sedikit 50% dari daya tampung sekolah.
- 2) Jalur afirmasi paling sedikit 15% dari daya tampung sekolah.
- 3) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali paling banyak 5% dari daya tampung sekolah.
- 4) Dalam hal masih terdapat sisa kuota dari jalur pendaftaran, pemerintah daerah dapat membuka jalur prestasi.¹²
- 5) Ketentuan zonasi dikecualikan untuk sekolah sebagai berikut: SMK, satuan pendidikan kerja sama, sekolah Indonesia di luar negeri sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus, sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus, sekolah berasrama, sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar, dan sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia Sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar.¹³
- 6) Surat keterangan domisili diterbitkan oleh ketua rukun tetangga atau ketua rukun warga yang dilegalisir oleh lurah/ kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang, yang memuat mengenai keterangan bahwa peserta didik yang bersangkutan

¹² Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Pasal 13 Tahun 2021 tentang sistem zonasi.

¹³ Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Pasal 15 tahun 2021 tentang sistem zonasi..

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili.¹⁴

- 7) Penetapan wilayah zonasi harus memperhatikan; sebaran sekolah, data sebaran domisili calon peserta didik, dan kapasitas daya tampung sekolah yang disesuaikan dengan ketersediaan jumlah anak usia sekolah pada setiap jenjang di daerah tersebut. Dalam menetapkan radius zona, pemerintah daerah melibatkan musyawarah/kelompok kerja kepala sekolah.¹⁵

Kebijakan sistem zonasi yang diterapkan sejak tahun 2017 menjadi pendekatan baru yang dipilih pemerintah untuk mewujudkan pemerataan akses pada layanan dan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia.¹⁶ Ada beberapa perubahan aturan zonasi dalam PPDB 2021 dari peraturan zonasi tahun 2019 yaitu:

- 1) Perubahan batas umur calon peserta didik jenjang SD (7 Tahun) dan persentase jalur zonasi jenjang SD minimal 70%.
- 2) Pemda dapat melibatkan sekolah swasta dalam PPDB.
- 3) Perpindahan kuota penyandang disabilitas ke jalur afirmasi.
- 4) KK menjadi syarat utama dan penggunaan surat keterangan domisili harus memenuhi syarat keadaan tertentu (bencana alam atau bencana sosial).

¹⁴ Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Pasal 18 Tahun 2021 tentang sistem zonasi.

¹⁵ Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Pasal 20 ayat 2 tahun 2021 tentang sistem zonasi.

¹⁶ Dinar Wahyuni, *Loc. Cit.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) Jalur prestasi SMP, SMA dan seleksi SMK yang sebelumnya menggunakan nilai UN diganti dengan rapor yang dilampirkan surat keterangan peringkat nilai rapor dari sekolah asal.
- 6) Jalur perpindahan tugas orang tua atau wali. Sisa kuota dapat dialokasikan untuk calon peserta didik pada sekolah tempat orang tua atau wali mengajar.
- 7) Seleksi jenjang SMK memprioritaskan keluarga ekonomi tidak mampu dan atau anak penyandang disabilitas minimal 15% dan SMK dapat memprioritaskan calon peserta didik yang berdomisili terdekat dengan sekolah minimal 10%.
- 8) Jika daya tampung sekolah pada wilayah zonasi peserta tidak tersedia maka peserta bisa disalurkan ke sekolah di luar wilayah zonasi atau pemerintah daerah terdekat.¹⁷

Pembagian zonasi diserahkan kepada Pemerintah Daerah (pemda) setempat. Klasifikasi zonasi per sekolah bisa didasarkan pada kelurahan domisili pendaftaran atau jarak tempuh per kilometer dari rumah ke sekolah.

c. Tujuan Sistem Zonasi

Untuk mencapai tujuan dari penerimaan peserta didik baru dengan sistem zonasi, maka PPDB harus dilaksanakan sesuai dengan aturan yang telah dipaparkan dalam Permendikbud nomor 1 tahun 2021 pasal 2 yaitu:

¹⁷ Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 tahun 2021 tentang sistem zonasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) Objektif

Penerimaan peserta didik baru harus memenuhi ketentuan umum yang telah ditetapkan dalam Permendikbud Nomor 20 Tahun 2019.

2) Akuntabel

Penerimaan peserta didik baru harus dipertanggungjawabkan kepada seluruh elemen masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya.

3) Transparan

Penerimaan peserta didik baru harus bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh seluruh masyarakat termasuk orang tua dan peserta didik baru untuk menghindari penyimpangan yang terjadi.

4) Tanpa Diskriminasi

Setiap warga Negara dapat mengikuti program pendidikan selanjutnya tanpa membedakan suku, daerah asal, agama, golongan dan status.¹⁸

Jarak yang dekat dengan lingkungan sekolah dapat meringankan biaya akomodasi dan memudahkan dalam pengawasan bagi orang tua. Hal ini juga mengarahkan siswa untuk mendaftar di sekolah yang terdekat dengan domisilinya atau alamat yang tertera pada Kartu Keluarga.

¹⁸ Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Pasal 2 ayat 1 dan 2 tahun 2021 tentang sistem zonasi.

Kemendikbud berpegang pada prinsip pemerataan kualitas pendidikan, artinya anak-anak Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan yang bermutu. Sistem ini dibuat untuk meratakan sekolah negeri sehingga ke depan tidak ada lagi sekolah dengan predikat unggulan dan non unggulan.¹⁹

Jadi sistem zonasi ini bertujuan untuk mewujudkan pemerataan kualitas pendidikan dan mengurangi paham-paham sekolah unggulan dan sekolah tidak unggulan, agar semua sekolah dapat terisi oleh peserta didik yang memiliki prestasi belajar yang tinggi. Bagi orang tua yang sangat semangat mendorong anaknya untuk mendapatkan angka (nilai) yang baik, prestasi yang baik, ini menjadi kesempatan mereka untuk mencapai sekolah yang diinginkan.

d. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Kebijakan Zonasi

Berikut beberapa faktor pendukung serta dapat menjadi penghambat pada pelaksanaan kebijakan zonasi:

1) Komunikasi

Komunikasi memiliki peran penting dalam interaksi antar stakeholder yang terlibat dalam implementasi PPDB sistem zonasi. Maka dari itu, pembuat kebijakan harus menyediakan akses bagi stakeholder yaitu pihak-pihak terkait untuk

¹⁹ Dinar Wahyuni, *Pro Kontra Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2018/2019*, Vol. X, No. 14, Juli 2018, h. 15.

mendapatkan informasi serta menyampaikan informasi yang relevan.

Komunikasi merupakan hal yang mengikat kesatuan organisasi.²⁰ Adanya komunikasi diharapkan terjadi hubungan timbal balik yang positif antar pihak terlibat. Hal ini dapat diketahui bahwa komunikasi juga dilakukan dari sekolah terhadap Dinas Pendidikan sehingga terjadi timbal balik dalam implementasi PPDB sistem zonasi. Masyarakat pun dalam hal ini juga terlibat dalam menerima informasi. Akibatnya terjadi pola hubungan yang baik dan saling mendukung.

2) Karakteristik Implementator

Implementator dalam menjalankan PPDB sistem zonasi memiliki cara tersendiri sesuai dengan karakter masing-masing. Hal ini dapat dipengaruhi oleh faktor budaya suatu organisasi. Budaya organisasi merupakan suatu sistem nilai dan kepercayaan yang dianut bersama yang berinteraksi dengan orang-orang di suatu organisasi, struktur organisasi dan pengawasan untuk menghasilkan norma-norma perilaku.²¹

3) Sumber Daya Implementator

Sumber daya dalam hal ini bisa mencakup sumber daya manusia ataupun sumber daya lainnya. Implementator sebagai sumber daya manusia merupakan aktor implementasi kebijakan

²⁰ Said Zainal Abidin, *Kebijakan Publik*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2016), h. 115.

²¹ Winda Fashihah, *Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sistem Zonasi (Sebuah Kajian antara Teori dan Praktek)*, (Pamekasan: Duta Media Publishing), 2021), h. 61.

yang memiliki otoritas atau wewenang untuk melakukan kebijakan tersebut. Selain itu, sarana dan prasarana serta internet yang memadai juga dibutuhkan untuk melakukan pendaftaran secara online oleh masing-masing operator sekolah. Efektivitas jalannya PPDB sistem zonasi akan terganggu jika salah satu sumber daya tersebut terdapat kendala.

4) Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan susunan komponen dalam organisasi yang menunjukkan adanya pembagian kerja yang berbeda-beda untuk kemudian dikoordinasikan.²² Struktur organisasi juga memiliki pengaruh dalam implementasi kebijakan. Misalnya, struktur yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan aturan yang kaku, seperti birokrasi yang rumit sehingga organisasi tidak fleksibel. Begitu pula dengan birokrasi yang sederhana dapat memberikan beban kerja yang lebih besar.

e. Dampak Positif dan Negatif Kebijakan Zonasi

Sistem zonasi merupakan sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai usaha untuk mengatasi permasalahan pemerataan pendidikan, namun kebijakan ini menimbulkan berbagai pro dan

²² Winda Fashihah, *Op. Cit.*, h. 63.

kontra dalam penerapannya. Adapun dampak positif yang muncul dari penerapan kebijakan sistem zonasi yaitu sebagai berikut:

- 1) Menguntungkan calon peserta didik yang rumahnya dekat, karena walaupun nilai ujiannya tidak tinggi tetap dapat diterima disekolah yang dekat dengan rumahnya.
- 2) Pemerataan pendidikan, dengan adanya sistem zonasi maka semua golongan masyarakat akan lebih mudah dalam mendapatkan layanan pendidikan.
- 3) Menghilangkan diskriminasi sekolah.²³
- 4) Persyaratannya sangat mudah jika ingin menyekolahkan anaknya melalui jalur zonasi
- 5) Dengan semakin kompleks dan uniknya siswa dari jalur zonasi, guru dinilai mampu menciptakan strategi pembelajaran baru yang harapannya dapat meningkatkan nilai siswa yang beragam.²⁴

Selain dampak positif, ada pula dampak yang dirasakan oleh calon siswa dengan adanya penerapan kebijakan sistem zonasi, sebagai berikut:

- 1) Bagi calon peserta didik yang jarak antara rumah dan sekolah cukup jauh maka peluang untuk diterima sangat kecil walaupun nilai ujiannya bagus.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²³ Rizki Tri Wahyuni, *Dampak Pemberlakuan Sistem Zonasi terhadap Mutu Sekolah dan Peserta Didik*, EDUSAINTEK : Jurnal Pendidikan Sains dan Teknologi. Vol. 7, No. 1, Mei 2020, h. 15.

²⁴ Ula, Dany Miftahul, Irvan Lestari, *Dampak Sistem Zonasi bagi Sekolah Menengah Pertama*, BRILIANT : Jurnal Riset dan Konseptual, Vol. 5, No. 1. Februari 2020, h. 17.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Menekan dan menuntut guru untuk melakukan inovasi dan perubahan strategi dalam mengajar.
- 3) Menurunnya motivasi belajar.²⁵
- 4) Adanya manipulasi tempat tinggal oleh oknum wali siswa agar anaknya dapat bersekolah di sekolah favorit.
- 5) Belum diimbangi dengan pemerataan jumlah sekolah negeri dan fasilitas pendidikan yang memadai sehingga memunculkan blank spot di beberapa wilayah kecamatan.²⁶

B. Penelitian Relevan

Berikut ini dipaparkan penelitian yang terdahulu ada kaitannya dengan maksud menghindari duplikasi:

1. *Dampak Sistem Zonasi Bagi Guru terhadap Motivasi Belajar Siswa di SMPN 1 Mataram Kecamatan Selaparang Kota Mataram Tahun Ajaran 2019/2020*. Skripsi dari Suprianto, Prodi Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah, Mataram 2020.

Persamaan: sama-sama meneliti mengenai optimalisasi pelaksanaan kebijakan zonasi.

Perbedaan: penelitian Suprianto berfokus pada pengaruh zonasi PPDB terhadap subjek guru, sedangkan penelitian ini berfokus pada pelaksanaan zonasi PPDB terhadap keseluruhan aspek.

²⁵ Rizki Tri Wahyuni, *Op. Cit.*, h. 16.

²⁶ Ula, Dany Miftahul, Irvan Lestari, *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. *Pengaruh Hasil Seleksi Penerimaan Siswa Baru (PPDB), Minat Memilih Jurusan, Dan Perilaku Belajar Terhadap Prestasi Akademik Siswa Di Smk Negeri 2 Wonosari Tahun Ajaran 2012/2013*. Skripsi dari Hery Kiswanto Program Studi Pendidikan Teknik Elektronika, Jurusan Pendidikan Teknik Elektronika, Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta 2013.

Persamaan: sama-sama meneliti mengenai optimalisasi pelaksanaan kebijakan zonasi.

Perbedaan: tujuan penelitian Hery Kiswanto adalah mengetahui besarnya pengaruh hasil seleksi Penerimaan Siswa Baru (PPDB), minat memilih jurusan, dan perilaku belajar secara bersama-sama terhadap prestasi akademik siswa. Sedangkan penelitian ini berfokus pada bagaimana proses pelaksanaan kebijakan zonasi PPDB.

C. Kerangka Berpikir

Sistem zonasi merupakan upaya penstabilan serta efisiensi untuk masyarakat guna menyekolahkan anaknya sesuai domisili yang terdekat dengan rumahnya. Sesuai dengan Permendikbud bagian ketiga pasal 20 tahun 2021 yang menyatakan radius zona terdekat ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kondisi di daerah tersebut berdasarkan: sebaran sekolah, data sebaran domisili calon peserta didik, dan kapasitas daya tampung sekolah yang disesuaikan dengan ketersediaan jumlah anak usia sekolah pada setiap jenjang di daerah tersebut. Dalam menetapkan radius

zona, pemerintah daerah melibatkan musyawarah/kelompok kerja kepala sekolah.

Dalam pelaksanaannya, ada empat faktor dan tahapan yang sangat menentukan kesuksesan implementasi kebijakan tersebut, yaitu antara lain:

1. Komunikasi.

Komunikasi berkaitan dengan proses penyampaian transmisi atau informasi, konsistensi informasi yang disampaikan, serta kejelasan informasi tersebut.

2. Sumber Daya.

Sumber daya merupakan faktor penting dalam pelaksanaan program agar efektif, yakni tanpa adanya sumber daya maka program atau kebijakan hanya sebatas kertas dokumen. Ada empat komponen yang harus diperhatikan mengenai sumber daya, yaitu staf, informasi dalam implementasi kebijakan, wewenang, serta fasilitas.

3. Disposisi

Disposisi merupakan komitmen dan sikap aparat pelaksana terhadap program, terkhusus dari mereka yang menjadi pelaksana dari program.

4. Struktur Birokrasi

Terdapat dua karakteristik yang dapat membongkar kinerja struktur birokrasi untuk menuju ke arah yang lebih baik diantaranya: pelaksanaan fragmentasi dan melakukan Standar Operating Procedure (SOP).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kebijakan zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMP Negeri 1 Kota Payakumbuh dan hal-hal yang berkenaan dengan pemerataan sekolah.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini berlokasi di SMP Negeri 1 Kota Payakumbuh, Sumatera Barat. Penelitian ini dilaksanakan mulai 6 Oktober 2021 sampai dengan 6 Juli 2022.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek utama dalam penelitian ini adalah kepala sekolah dan wakil kepala sekolah bagian kesiswaan SMP Negeri 1 Kota Payakumbuh. Sedangkan objek penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan kebijakan zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

D. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah seseorang yang mengetahui banyak hal dan bisa memberikan penjelasan kepada peneliti terkait kondisi objek penelitian, baik berupa data maupun informasi.²⁷ Informan penelitian ini merujuk pada

²⁷ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Prenadal Media Group, 2011), h. 10.

beberapa warga sekolah di SMPN 1 Kota Payakumbuh, yaitu kepala sekolah, wakil kepala sekolah bagian kesiswaan, dua orang guru, dan dua orang peserta didik.

F. Teknik Pengumpulan Data

Mengumpulkan data adalah suatu proses pengadaan data primer untuk keperluan suatu penelitian. Pengumpulan data merupakan prosedur sistematis dan standar dalam menentukan suatu data penelitian. Dengan menggunakan teknik ini akan sangat membantu dalam menentukan hasil dari penelitian yang akan dijalankan, adapun teknik yang akan digunakan adalah:

1. Observasi

Digunakan sebagai salah satu kegiatan awal dalam penelitian, observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap objek penelitian karena adanya suatu gejala atau gerakan dari objek penelitian. Observasi digunakan untuk memperoleh data tentang keadaan sekolah, tempat belajar dan lingkungan sekitar. Dengan metode observasi penulis mengumpulkan data dengan cara mengamati objek penelitian.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu kegiatan tanya jawab yang melibatkan peneliti dan narasumber sehingga dapat menemukan jawaban atas pertanyaan yang peneliti ajukan.¹⁸ Tujuan dari wawancara adalah untuk memperoleh informasi data yang akurat dan relevan sesuai judul skripsi ini. Adapun proses yang dilakukan peneliti adalah melakukan wawancara

sesuai sasaran yaitu kepada kepala sekolah, wakil kepala bagian kesiswaan, guru, dan peserta didik.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data mengenai hal-hal atau berupa catatan yang tertulis seperti transkrip, buku, surat kabar, foto dan dokumen mengenai gambaran obyek penelitian. Dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data dan menganalisis sejumlah dokumen yang terkait dengan masalah penelitian.²⁸

F. Validasi Data

Pengecekan keabsahan data sangat perlu dilakukan agar data yang dihasilkan dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Pengecekan keabsahan data merupakan suatu langkah untuk mengurangi kesalahan dalam proses perolehan data penelitian yang tentunya akan berimbas terhadap akhir dari suatu penelitian. Maka dari itu, dalam proses pengecekan keabsahan data pada penelitian itu harus melalui beberapa teknik pengujian.

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya. Triangulasi adalah cara terbaik untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks suatu studi sewaktu mengumpulkan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan. Dengan

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 19.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kata lain bahwa triangulasi, peneliti dapat me-recheck temuannya dengan jalan membandingkannya dengan berbagai sumber, metode, atau teori.²⁹

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan cara, dan berbagai waktu dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber yaitu kepala sekolah, waka kesiswaan dan guru tentang pelaksanaan kebijakan zonasi PPDB, semua jawaban yang peneliti peroleh dari beberapa sumber di atas sama. Kemudian data yang diperoleh dianalisis oleh penulis sehingga menghasilkan suatu kesimpulan kemudian selanjutnya dimintakan kesepakan (*member check*) dengan tiga sumber data.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi, atau kuesioner. Bila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut, menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap

²⁹ Adhi dkk, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019), h. 77.

benar. Atau mungkin semuanya benar, karena sudut pandangnya berbeda-beda.

3. Triangulasi Waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya. Triangulasi dapat juga dilakukan dengan cara mengecek hasil penelitian, dari tim peneliti lain yang diberi tugas melakukan pengumpulan data.³⁰

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data diartikan sebagai suatu cara untuk menguraikan keterangan yang diperoleh saat melakukan penelitian, sehingga hasil penelitian tersebut dapat dipahami oleh peneliti dan juga orang lain. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan langkah-langkah seperti yang dikemukakan oleh Miles dan Michael Huberman bahwa analisis data penelitian terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.³¹ Hal tersebut diuraikan sebagai berikut:

³⁰ *Ibid.*, h. 94-96.

³¹ *Ibid.*, h. 33.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah suatu cara untuk mengumpulkan informasi yang berkenaan dengan hasil penelitian. Dari hasil data yang peneliti peroleh, maka data tersebut diolah dengan menuliskan penjelasan yang mudah dipahami pembaca serta sudah mencakup jawaban dari pertanyaan yang muncul.

2. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses memilih dan memilah data yang diterima, memusatkan perhatian atau meyederhanakan dan mengubah data yang masih mentahan untuk diolah menjadi kata yang mudah dipahami. Pada tahap ini, yang peneliti lakukan adalah merangkum, mengambil hal-hal yang pokok dan memfokuskan pada pembahasan yang penting. Dengan demikian, reduksi data adalah bentuk menggolongkan, mengarahkan, mengorganisasikan data dengan cara lebih sederhana sehingga dapat digunakan untuk menarik kesimpulan.

3. Penyajian Data

Penyajian data berisi serangkaian informasi yang didapat kemudian diolah dalam bentuk narasi, karena penyajian data sendiri memusatkan pada kerangka berpikir. Dalam tahap ini peneliti menarasikan setiap data yang telah ditemukan untuk memudahkan orang lain membacanya. Tahap penyajian data dalam penelitian dapat dituangkan dalam bentuk bagan, narasi, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Tetapi pada dasarnya penelitian kualitatif lebih sering menggunakan teks yang bersifat narasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Penarikan Kesimpulan

Miles dan Huberman menjelaskan bahwa kesimpulan tahap awal tidak akan berarti atau tidak akan memiliki arti apa-apa sebelum peneliti terjun ke lapangan untuk mencari dan menemukan data sehingga memperoleh bukti yang valid. Setelah mendapatkan data yang relevan sesuai kondisi lapangan, maka hasil pengumpulan data yang dilakukan peneliti dapat ditarik kesimpulan akhir yang kredibel.³²

³² *Ibid.*, h. 34.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan PPDB zonasi di SMPN 1 Kota Payakumbuh dalam penerapannya sudah terlaksana dengan baik dan dapat dikatakan berhasil merujuk kepada aturan dan tujuan yang telah ditetapkan, yang di tinjau dari berbagai indikator yaitu; komunikasi dan sosialisasi, sumber daya pelaksanaan, disposisi pelaksana, serta struktur birokrasi.
2. Faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan kebijakan zonasi di SMPN 1 Kota Payakumbuh:
 - a. Faktor penghambat pelaksanaan kebijakan zonasi di SMPN 1 Kota Payakumbuh adalah adanya kendala pada sistem error dan keluhan orang tua peserta didik yang tidak menerima kebijakan zonasi dan keputusan panitia seleksi PPDB.
 - b. Faktor pendukung pelaksanaan kebijakan zonasi di SMPN 1 Kota Payakumbuh yaitu adanya surat edaran dari Permendikbudriset no. 6998 tahun 2022, Perwako Payakumbuh no. 18 tahun 2021 dan surat keputusan Kepdisdik no. 800 tahun 2022, tenaga implementator yang sudah terlatih, dan kesadaran wali murid calon peserta didik yang cukup terhadap sistem PPDB yang dilaksanakan.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian diatas maka saran, harapan dan kritik kedepannya dari penulis kepada SMP Negeri 1 Kota Payakumbuh adalah:

1. Kepada Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh untuk dapat melakukan pembinaan secara continue terutama dalam penerimaan peserta didik baru.
2. Diharapkan kepada kepala sekolah, waka kesiswaan dan seluruh pegawai untuk selalu meningkatkan kreativitas, kompetensi dan kerjasama dalam mewujudkan dari pelaksanaan PPDB kebijakan zonasi sebagaimana yang telah diatur oleh pemerintah.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Said Zainal. 2016. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Adhi, dkk. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif*. Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo.
- Agustino, L. (2008). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Anggara, Sahya. 2014. *Kebijakan Publik*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Bungin, Burhan. 2011. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Prenadal Media Group.
- Edi, Sutrisno. 2017. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Kencana.
- Fashihah, Winda. 2021. *Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sistem Zonasi (Sebuah Kajian antara Teori dan Praktek*. Pamekasan: Duta Media Publishing.
- Humaizi, Aziz Abdul. 2013. *Implementasi Kebijakan Publik Studi Tentang Kegiatan Pusat Informasi Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara*. Jurnal Administrasi Publik. Vol 3, No 1.
- Musadad, Akhmad Arif, Isawati. 2020. *Efektivitas Pelaksanaan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) serta Pengaruhnya terhadap Upaya Manajemen Mutu Pendidikan Berdasarkan Asas Keadilan di SMA Negeri Kabupaten Klaten Tahun Ajaran 2016-2018*. Jurnal Candi. Vol. 20, No. 1.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 1 Tahun 2021.
- Peraturan Walikota Payakumbuh No. 18 Tahun 2021.
- Purwanto, Erwan Agus, Dyah Ratih Sulystiastuti. 2015. *Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Suaib, Muhammad Ridha. 2016. *Pengantar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Candi Gebang.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Supriyono. 2012. *Sistem Pengendalian Manajemen*. Semarang: Universitas Diponegoro.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi No. 6998/A5/HK.01.04/22

Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh No. 800/62/Dikdas-Pyk/2022.

Wahyuni, Dinar. 2018. *Pro Kontra Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2018/2019*. Vol. X, No. 14, Juli 2018.

Wahyuni, Dinar. 2019. *Permasalahan dan Upaya Perbaikan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru 2019*. Jurnal Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Vol XI, No .13, h. 14-15.

Widyastuti, Rizki Tri. 2020. *Dampak Pemberlakuan Sistem Zonasi terhadap Mutu Sekolah dan Peserta didik*. EDUSAINTEK : Jurnal Pendidikan Sains dan Teknologi. Vol. 7, No. 1.

Ula, Dany Miftahul, Irvan Lestari. Februari 2020. *Dampak Sistem Zonasi bagi Sekolah Menengah Pertama*. BRILIANT : Jurnal Riset dan Konseptual. Vol. 5, No. 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 1**CATATAN LAPANGAN**

Hari : Rabu
 Tanggal : 6 Oktober 2021
 Aktivitas : Observasi
 Lokasi : SMP 1 Kota Payakumbuh
 Deskripsi:

Pada tanggal 6 Oktober 2021 sekitar pukul 08.00 pagi peneliti melakukan observasi ke SMP Negeri 1 Kota Payakumbuh, dimana tujuan peneliti untuk datang ke sekolah ini adalah mengamati kegiatan PPDB sekolah dan meminta izin kepada pihak sekolah terutama kepala sekolah SMP Negeri 1 Kota Payakumbuh untuk melakukan penelitian di sekolah tersebut.

Peneliti mendatangi kepala tata usaha sekolah SMP Negeri 1 Kota Payakumbuh untuk meminta izin serta melengkapi berkas agar bersedia memberikan data dan informasi yang peneliti butuhkan yaitu sesuai judul penelitian adalah Pelaksanaan Kebijakan Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMP Negeri 1 Kota Payakumbuh, yang kemudian akan disampaikan kepada kepala sekolah.

Selanjutnya peneliti mendatangi wakil kepala kesiswaan SMP Negeri 1 Kota Payakumbuh selaku sekretaris PPDB, yaitu ibu Eva Yeni, S.Pd., untuk meminta izin agar bersedia memberikan data dan informasi yang peneliti butuhkan yaitu sesuai judul penelitian adalah Pelaksanaan Kebijakan Zonasi Sekolah dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMP Negeri 1 Kota Payakumbuh. Untuk observasi ini, beliau memberikan gambaran umum mengenai

pelaksanaan PPDB yang telah dilaksanakan oleh SMP Negeri 1 Kota Payakumbuh, mulai dari sosialisasi dan komunikasi, sumber daya pelaksanaan, disposisi, serta struktur organisasi. Hal tersebut dilaksanakan sesuai dengan aturan yang telah dicanangkan dinas pendidikan dan juknis yang berlaku, serta kepala sekolah SMP Negeri 1 Kota Payakumbuh telah bekerja sama dengan Dinas Pendidikan untuk melaksanakan kegiatan pembinaan dan pelatihan kepada tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan warga sekolah tentang sistem zonasi.

Setelah pertemuan tersebut selesai peneliti langsung melakukan pengamatan sesuai yang dipaparkan oleh waka kesiswaan diatas pada hari itu di sekolah tersebut untuk mendapatkan gejala-gejala serta informasi dan data yang berkaitan dengan judul penelitian, diantaranya; mengamati sosialisasi dan komunikasi sekolah mengenai kebijakan zonasi, mengamati sumber daya pada pelaksanaan PPDB zonasi, mengamati disposisi atau pun sikap implementator dalam pelaksanaan sistem zonasi PPDB, mengamati bagaimana struktur organisasi dalam pelaksanaan sistem zonasi PPDB, serta mengamati faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan sistem zonasi PPDB di SMP Negeri 1 Kota Payakumbuh.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 2

TRANSKRIP WAWANCARA DAN CODING DATA KUALITATIF

Kepala Sekolah (Ketua Panitia PPDB)

1. Apa dasar dan bagaimana pelaksanaan sistem kebijakan zonasi di SMPN 1 Payakumbuh?

Jawaban: “Kita tentu harus berpatokan pada aturan yang dicanangkan oleh Dinas Pendidikan, yaitu Permendikbud no.1 tahun 2021 yang telah beberapa kali direvisi oleh Kemendikbud. Kemudian Peraturan Walikota Payakumbuh no. 18 tahun 2021 mengenai aturan PPDB tingkat sekolah menengah pertama, serta surat edaran no. 6998/A5/HK.01.04/20 untuk pelaksanaan PPDB 2022/2023 kemaren. Tidak lupa berpedoman juga pada Keputusan Kepdiknas Kota Payakumbuh no. 800 tahun 2022 mengenai petunjuk teknis PPDB tahun ajaran 2022/2023 serta aturan pembagian wilayah zonasi. Pelaksanaan PPDB zonasi di SMPN 1 Kota Payakumbuh merujuk kepada aturan dan tujuan yang telah ditetapkan, yang di tinjau dari berbagai indikator yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.”

2. Kapan dimulainya system zonasi di SMPN1 Payakumbuh?

Jawaban: “Pelaksanaan zonasi telah diterapkan dalam empat kali periode, terhitung sejak tahun ajaran 2019/2020.”

3. Dimana saja wilayah atau ruang lingkup zonasi di SMPN 1 Payakumbuh?

Jawaban: “Menurut surat Kepdisdik no. 800 tahun 2022 mengikuti Perwako Payakumbuh no. 18 tahun 2021 wilayah zona kita diantaranya Kelurahan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kapalo Koto Dibalai, Kotokociak Kubu Tapakrajo, Nunang Daya Bangun, Padang Tinggi Piliang, Parit Rantang, dan Parak Betung.”

4. Siapa yang membentuk panitia PPDB dan bagaimana kriteria dari panitia PPDB tersebut?

Jawaban: “Sesuai Kepdikdis Payakumbuh no. 800 tahun 2022, panitia PPDB sekolah dibentuk dan ditetapkan oleh kepala sekolah sendiri dengan menimbang kompetensi pada setiap seksi jabatan yang sesuai.”

5. Bagaimana pelayanan panitia PPDB di SMPN 1 Payakumbuh?

Jawaban: “Panitia PPDB yang telah dibentuk dan diatur, wajib melaksanakan tugasnya mengikuti aturan yang terlampir dalam juknis SK Kepala SMP Negeri 1 Kota Payakumbuh no. 134 tahun 2022.”

6. Adakah sekolah melakukan kegiatan pelatihan dan pengembangan potensi diri kepada tenaga pendidik dan kependidikan sekolah?

Jawaban: “Kita disini ada namanya pelatihan cakap pintar, yang mana kita adakan studi digital setiap tahun dan kita juga ada tutor sebaya.”

7. Bagaimana cara komunikasi sekolah dalam penerapan system zonasi kepada calon pelanggan pendidikan di SMPN 1 Payakumbuh?

Jawaban: “Mensosialisasikan apa saja juknis, jalur dan aturan dalam PPDB tersebut kepada orang tua/wali murid calon siswa bahkan dua sampai tiga bulan dibukanya pendaftaran, terkait adanya keluhan aturan terhadap zonasi pada PPDB tahun-tahun sebelumnya. Hal ini kita komunikasikan banyak

melalui media online, sosialisasi di lingkungan sekolah dan di setiap wilayah yang terhitung sesuai cakupan aturan zonasi.”

8. Bagaimana struktur organisasi pada pelaksanaan PPDB di SMPN 1 Payakumbuh?

Jawaban: “SMP Negeri 1 Payakumbuh dalam melaksanakan tugasnya dan fungsinya masing-masing memiliki sejumlah personil yang diatur dalam penempatannya pada setiap satuan unit kerja dalam jenjang struktur organisasi. Pembentukan tim bertujuan untuk mengatasi permasalahan yang muncul ketika pelaksanaan kebijakan sistem zonasi. Hal ini dilakukan untuk memberikan tanggung jawab kepada orang-orang yang mampu menghadapi masalah serta agar tidak terjadinya kerancuan dalam melaksanakan tugas. Saya selaku ketua panitia PPDB, telah memaparkan *Standard Operational Procedure* (SOP) PPDB yang termuat dalam SK Kepala SMP Negeri 1 Kota Payakumbuh no. 134 tahun 2022.”

9. Adakah program unggulan yang dijalankan sekolah setelah system diganti menjadi zonasi untuk menunjang prestasi siswa?

Jawaban: “Seperti *morning news*, berbagai ekstrakurikuler, dan terutama ada program sekolah ramah anak, yang mana program ini berupaya untuk menjamin dan memenuhi hak-hak anak dalam setiap aspek kehidupan secara terencana dan bertanggung jawab. Prinsip utama program ini adalah non diskriminasi kepentingan, hak hidup serta penghargaan terhadap anak. Hal ini

merujuk pada tujuan dari pelaksanaan zonasi, tepatnya pada pasal 4 UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, setiap peserta didik punya hak untuk dapat hidup tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

10. Berapa persen tujuan dari kebijakan zonasi yang dipaparkan oleh pemerintah telah terpenuhi oleh sekolah?

Jawaban: “100 persen, sesuai anjuran pemerintah zonasi harus diutamakan karna memang hak mereka yang sudah sesuai dengan aturan.”

11. Bagaimana perbandingan tingkat input dan output sekolah setelah penerapan zonasi?

Jawaban: “Jika melihat prestasi secara keseluruhan, menurut saya sama saja, bahkan tahun kemaren kita meraih prestasi peringkat pertama se-Kota Payakumbuh, ini merupakan wujud nyata dari kegigihan para tenaga pendidik dan tenaga kependidikan untuk selalu meningkatkan kompetensi dan mampu beradaptasi cepat dengan sistem pendidikan yang selalu berubah, terlebih sekarang baru diterapkannya sistem kurikulum merdeka belajar.”

12. Upaya apa yang dilakukan sekolah dalam meningkatkan kualitas potensi diri peserta didik setelah diterapkannya kebijakan zonasi?

Jawaban: Peserta didik yang lulus dari jalur zonasi sebenarnya banyak yang memiliki prestasi, selain itu kita sudah menyiapkan berbagai fasilitas, sarana

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan prasarana, program dan kegiatan aktif kreatif siswa, serta motivasi untuk memenuhi kebutuhan mental peserta didik

13. Menurut bapak apa yang menjadi faktor pendukung tercapainya tujuan dari pelaksanaan kebijakan zonasi ini?

Jawaban: “Untuk faktor pendukung pertama kita ada pedoman aturan, seperti pembagian zona dan surat edaran yang mengikuti Permendikbud no. 1 tahun 2021, kemudian kita terbuka kepada wali murid atau calon wali murid terkait kendala pada tahap PPDB, selanjutnya untuk karakter muridnya kita selalu berkonsultasi bersama Dinas Pendidikan, P2TP2A Kota Payakumbuh, dan juga didampingi oleh psikologi dari UNP.”

14. Menurut bapak apa yang menjadi factor penghambat tercapainya tujuan dari pelaksanaan kebijakan zonasi ini?

Jawaban: “Karena wilayah sekolah kita terletak dipusat kota, tentu karakter anak yang diterima lebih beragam, kemudian banyak orang tua yang anaknya berprestasi tapi diluar zona kurang terima juga, lalu untuk PPDB sistem zonasi ini kan secara online, sistemnya disediakan dari pusat langsung namun terkadang terjadi sistem error.”

Wakil Kepala Bagian Kesiswaan (Sekretaris Panitia PPDB)

1. Apa dasar pelaksanaan sistem kebijakan zonasi di SMPN 1 Payakumbuh?

Jawaban: “Berdasarkan kemendikbud, kebijakan zonasi itu kita laksanakan sesuai dengan aturan, bahwa penerima PPDB itu bukan hanya melalui zonasi,

ada tempat tinggal orang tua, prestasi juga. Jadi salah satunya kita angkatlah zonasi, karena zonasi itu paling banyak ya 50 persen, karena itu memberikan kesempatan kepada warga sekitar sekolah untuk bersekolah di sekolah kita, sekolah kita kan sekolah umum kan, bukan hanya untuk orang luar tapi juga menyediakan bagi penduduk yang berada disekitar sekolah.”

2. Kapan dimulainya system zonasi di SMPN1 Payakumbuh?

Jawaban: “Sejak 2019/2020, sistem zonasi sudah berjalan selama 4 tahun.”

3. Bagaimana cara komunikasi sekolah dalam penerapan system zonasi kepada calon pelanggan pendidikan di SMPN 1 Payakumbuh?

Jawaban: “Kita sosialisasi dulu di PPDB, kita sosialisasi bagaimana sistem PPDB saat ini, apa saja yang terdapat dalam PPDB itu. Jadi 3 bulan sebelum PPDB kami sudah sosialisasikan. Karena begitu banyaknya peminat disini”.

4. Bagaimana pelayanan panitia PPDB di SMPN 1 Payakumbuh?

Jawaban: “Semisal nya ada calon peserta didik maupun dari masyarakat yang belum paham mengenai juknis zonasi PPDB ini, maka panitia wajib melaksanakan tugasnya dengan memberikan arahan yang jelas sesuai aturan, hal ini merupakan wujud dari keprofesionalitasan dari panitia PPDB tersebut.”

5. Adakah program unggulan yang dijalankan sekolah setelah system diganti menjadi zonasi untuk menunjang prestasi siswa?

Jawaban: “Kita ada *morning news*, ada banyak ekskul juga, ada program unggulan juga, kemudian tahfidz al-Qur’an”

6. Bagaimana perbandingan tingkat input dan output sekolah setelah penerapan zonasi?

Jawaban: “Untuk input pasti ada sedikit perbedaan dari periode ajaran sebelumnya dan untuk output kalau dibandingkan sebelumnya tingkat outputnya tetap aja sama ya, tetap kita nomor satu se-kota Payakumbuh, karena guru-guru kita yang ngajar disini itu selalu meningkatkan perubahan, jadi walaupun ada banyak perubahan sistem, kita siap untuk bersaing”.

7. Adakah sekolah melakukan kegiatan pelatihan dan pemahaman tentang kebijakan zonasi kepada tenaga pendidik dan kependidikan sekolah?

Jawaban: “Pengenalan dan pelatihan mengenai adaptasi kebijakan zonasi dilakukan langsung oleh kepala sekolah yang mendapat amanah dari Dinas Pendidikan.”

8. Bagaimana struktur organisasi pada pelaksanaan PPDB di SMPN 1 Payakumbuh?

Jawaban: “Pada struktur organisasi, seksi dan tugas telah dibentuk sendiri oleh kepala sekolah selaku ketua PPDB, dan proses serta SOP PPDB telah ditetapkan pada SK Kepala SMP Negeri 1 Kota Payakumbuh no. 134 tahun 2022.”

9. Upaya apa yang dilakukan sekolah dalam mempertahankan keunggulan kualitas setelah diterapkannya kebijakan zonasi?

Jawaban: “Sesuai surat edaran baru tahun 2022 ini, kita menyiapkan aplikasi ataupun website untuk layanan PPDB, setelah itu kita melakukan integrasi mengenai data hasil dari PPDB tersebut. setelah itu kita melakukan integrasi mengenai data hasil dari PPDB tersebut. Selain itu ruang belajar yang cukup serta komputer yang memadai sudah terlengkapi oleh sekolah.”

10. Berapa persen tujuan dari kebijakan zonasi yang dipaparkan oleh pemerintah telah terpenuhi oleh sekolah?

Jawaban: “Untuk zonasi kita 50 persen yang sudah dipaparkan pemerintah dan penerapannya oleh sekolah sudah terpenuhi 100 persen.”

11. Menurut ibu apa yang menjadi factor penghambat tercapainya tujuan dari pelaksanaan kebijakan zonasi ini?

Jawaban: “Hambatannya kemaren kita kan PPDB online langsung dari dinas pendidikan, sebelumnya kita yang bikin link, tapi kalau tahun sekarang Dinas Pendidikan. Tapi Dinas Pendidikan selalu sosialisasi bagaimana penerapan PPDB online. Karena linknya dari pusat, dan banyak peminat untuk masuk kesini, terjadi kendala pada internet, contohnya pada jalur masuknya itu, kadang-kadang ada yang salah masuk ke website SD (website eror). Sampai ada yang protes, sudah mendaftar secara online, tapi ternyata waktu dilihat dia masuk ke website SD. Kemudian kendalanya kita terletak dipusat kota, terus karakternya bagaimana membentuk karakter anak zonasi yang masuk kesini

ya, tentu bervariasi (bagaimana membina dan mendidik anak dari sistem zonasi tersebut supaya bisa mencapai cita-citanya)”

12. Bagaimana sekolah mengatasi kendala yang dihadapi tersebut

Jawaban: “Kalau untuk sistem yang *error* kita membuka keterbukaan pada calon wali murid apabila ada kendala dalam pendaftaran maka dapat melapor ke pihak sekolah, hal ini dapat kita layani melalui mekanisme luring dengan melampirkan fotokopi dokumen persyaratan dan menerapkan 83egative kesehatan sesuai aturan surat edaran.”

Guru Bidang Studi Bahasa Indonesia

1. Adakah sekolah melakukan kegiatan pengenalan dan pelatihan mengenai system zonasi kepada tenaga pendidik dan kependidikan sekolah?

Jawaban: “Pengenalan dan pelatihan mengenai adaptasi kebijakan zonasi dilakukan langsung oleh kepala sekolah yang mendapat amanah dari Dinas Pendidikan.”

2. Apakah ada kendala/dampak tersendiri bagi para guru terkait dengan diterapkannya kebijakan zonasi?

Jawaban: “Tantangan bagi guru untuk membangun potensi yang berada dibawah rata-rata menjadi tinggi dan berkualitas, jadi tentu saja membutuhkan waktu, persiapan, serta sarana dan prasarana yang lengkap untuk menunjang keberhasilan proses belajar mengajar tersebut.”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Menurut bapak/ibu apa saja dampak positif kebijakan zonasi terhadap perkembangan dan pertumbuhan potensi diri peserta didik maupun terhadap tenaga pendidik sendiri?

Jawaban: “Siswa mendapat kesempatan yang sama tanpa memandang nilai dan prestasi, juga merasakan pendidikan di sekolah yang dapat memenuhi berbagai macam kebutuhan belajarnya baik itu fasilitas fisik maupun mental.”

4. Usaha apa saja yang dilakukan oleh guru untuk mengatasi atau meminimalisir keadaan yang berbeda ataupun beradaptasi setelah diterapkannya kebijakan zonasi?

Jawaban: “Untuk siswa agar termotivasi kita mencoba untuk membimbing mereka dan memberikan fasilitas yang ada disekolah ini agar digunakan sebaik mungkin”

Guru Bimbingan Konseling

1. Adakah sekolah melakukan kegiatan pengenalan dan pelatihan mengenai system zonasi kepada tenaga pendidik dan kependidikan sekolah?

Jawaban: “Kemaren awal ada kebijakan zonasi ini, kami dari sekolah mengadakan sosialisasi mengenai zonasi ini ya, dengan penduduk sekolah dan masyarakat sekitar juga.”

2. Bagaimana perbedaan/perbandingan tingkat input dan output sekolah setelah penerapan kebijakan zonasi?

Jawaban: “Inputnya ya mungkin ada beberapa kendala dan berbeda sedangkan untuk output kita masih mempertahankan kualitas peserta didik”

3. Adakah sekolah melakukan kegiatan pelatihan dan pengembangan potensi diri kepada tenaga pendidik dan kependidikan sekolah?

Jawaban: “Iya, disekolah ini ada setiap tahunnya diadakan pelatihan untuk guru-guru, agar dapat meningkatkan kompetensi kita sebagai tenaga pendidik”

4. Usaha apa saja yang dilakukan oleh guru untuk mengatasi atau meminimalisir keadaan yang berbeda ataupun beradaptasi setelah diterapkannya kebijakan zonasi?

Jawaban: “Tentunya untuk mempertahankan prestasi peserta didik yang dapat kita lakukan sebagai pendidik yaitu memberikan motivasi ya, kemudian juga harus difasilitasi dengan sarana dan prasarana yang baik disini.”

5. Menurut bapak/ibu apa saja dampak positif kebijakan zonasi terhadap perkembangan dan pertumbuhan potensi diri peserta didik maupun terhadap tenaga pendidik sendiri?

Jawaban: “Anak-anak bisa dekat berangkat ke sekolah, juga lebih bisa hemat biaya transportasi dan mengurangi kemacetan ya karna sekolah kita berada di wilayah pusat kota.”

Dua Orang Peserta Didik

1. Bagaimana pendapat kamu terkait adanya sistem zonasi?

Fandu: “Ada beberapa dampak positif dan negatif, positifnya tiap sekolah mendapat kapasitas peserta didik yang merata, dan dampak negatifnya mungkin untuk siswa yang mempunyai sedikit kelebihan, susah untuk dapat masuk ke sekolah yang mereka inginkan.”

Aisyah: “Positifnya lokasi lebih dekat ke sekolah, jadi memudahkan siswa jika sekiranya ada tugas kelompok.”

2. Apakah kualitas fasilitas sekolah sudah dapat menunjang keberhasilan PPDB dan potensi diri peserta didik?

Fandu: “Saat pendaftaran, fasilitas yang disiapkan oleh sekolah sudah bagus, seperti adanya ruangan khusus untuk pendaftaran dan komputer yang sudah cukup.”

Aisyah: “Saya suka dengan sarana dan prasarana disini, menurut saya ini sudah bagus”.

3. Program unggulan apa yang telah dijalankan oleh sekolah, yang paling adik sukai?

Fandu: “Setiap pagi ada kegiatan rutin membaca al-Qur’an bersama kak, kegiatan tahfidz al-Qur’an, serta Baralek Gadang yang baru saja kita adakan minggu lalu sebagai ajang pengenalan dan pengembangan budaya.

Aisyah: “Tahun ini sudah diterapkan juga kurikulum merdeka yang mana pembagian kelasnya sudah ditentukan melalui minat dan bakat. Selain itu juga ada program ramah anak kak.”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran 3

PEDOMAN OBSERVASI

No.	Aspek yang Diamati	Ya	Tidak
1.	Pelaksanaan PPDB berpedoman pada Permendikbud no. 1 tahun 2021		
2.	Adanya pengenalan dan pemahaman mengenai kebijakan zonasi kepada pihak/warga sekolah		
3.	Adanya sosialisasi program zonasi kepada masyarakat dan calon peserta didik		
4.	Tersedianya fasilitas untuk pelaksanaan PPDB		
5.	Dibentuknya panitia PPDB		
6.	Memberikan pelayanan menyangkut PPDB dengan prima		
7.	Adanya SOP PPDB yang diatur oleh sekolah		

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

HASIL OBSERVASI

No.	Aspek yang Diamati	Ya	Tidak
1.	Pelaksanaan PPDB berpedoman pada Permendikbud no. 1 tahun 2021	√	
2.	Adanya pengenalan dan pemahaman mengenai kebijakan zonasi kepada pihak/warga sekolah	√	
3.	Adanya sosialisasi program zonasi kepada masyarakat dan calon peserta didik	√	
4.	Tersedianya fasilitas untuk pelaksanaan PPDB	√	
5.	Dibentuknya panitia PPDB	√	
6.	Memberikan pelayanan menyangkut PPDB dengan prima	√	
7.	Adanya SOP PPDB yang diatur oleh sekolah	√	

Lampiran 4

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Act
Go t



KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS TARBİYAH DAN KEGURUAN
 كلية التربية والتعليم
FACULTY OF EDUCATION AND TEACHER TRAINING
Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 18 Tampan Pekanbaru Riau 28293 P.O. BOX 1004 Telp. (0761) 561647
 Fax. (0761) 561647 Web www.rik.uinsuska.ac.id E-mail: effak_uinsuska@yahoo.co.id

Nomor : Un.04/F.II.4/PP.00.9/5048/2021	Pekanbaru, 03 Mei 2021
Sifat : Biasa	
Lamp. : -	
Hal : Mohon Izin Melakukan PraRiset	

Kepada
Yth. Kepala Sekolah
SMPN 1 Payakumbuh
di
Tempat


Assalamu 'alaikum warhamatullahi wabarokatuh
Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini memberitahukan kepada saudara bahwa :

Nama	: RINDANG ALAM GUCIANO.S
NIM	: 11810322717
Semester/Tahun	: VI (Enam)/ 2021
Program Studi	: Manajemen Pendidikan Islam
Fakultas	: Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau

ditugaskan untuk melaksanakan Prariset guna mendapatkan data yang berhubungan dengan penelitiannya di Instansi yang saudara pimpin.

Sehubungan dengan itu kami mohon diberikan bantuan/izin kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian disampaikan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. Dekan
 Wakil Dekan III

 Dr. Drs. Nursalim, M.Pd.
 NIP. 19660410 199303 1 005

Lampiran 6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
 كلية التربية والتعاليم
FACULTY OF EDUCATION AND TEACHER TRAINING
 Jl. H. R. Soebrantas No.155 Km.18 Tampan Pekanbaru Riau 28293 PO. BOX 1004 Telp. (0761) 561647
 Fax. (0761) 561647 Web www.ftk.uinsuska.ac.id, E-mail: eftak_uinsuska@yahoo.co.id

Nomor : Un.04/F.II/PP.00.9/5872/2022 Pekanbaru,26 April 2022 M
 Sifat : Biasa
 Lamp. : 1 (Satu) Proposal
 Hal : **Mohon Izin Melakukan Riset**

Kepada
 Yth. Gubernur Riau
 Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
 Satu Pintu
 Provinsi Riau
 Di Pekanbaru

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini memberitahukan kepada saudara bahwa :

Nama : RINDANG ALAM GUCIANO.S
 NIM : 11810322717
 Semester/Tahun : VIII (Delapan)/ 2022
 Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam
 Fakultas : Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau

ditugaskan untuk melaksanakan riset guna mendapatkan data yang berhubungan dengan judul skripsinya : Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMP Negeri 1 Kota Payakumbuh
 Lokasi Penelitian : SMP Negeri 1 Kota Payakumbuh
 Waktu Penelitian : 3 Bulan (26 April 2022 s.d 26 Juli 2022)

Sehubungan dengan itu kami mohon diberikan bantuan/izin kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian disampaikan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Dr. H. Kadar, M.Ag.
 NIP.19650521 199402 1 001

Tembusan :
 Rektor UIN Suska Riau

Lampiran 7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmtsp@riau.go.id

REKOMENDASI
 Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/47416
 TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.II/PP.00.9/5872/2022 Tanggal 26 April 2022, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


1. Nama	: RINDANG ALAM GUCIANO, S
2. NIM / KTP	: 11810322717
3. Program Studi	: MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
4. Jenjang	: S1
5. Alamat	: PEKANBARU
6. Judul Penelitian	: EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KEBIJAKAN ZONASI DALAM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) DI SMP NEGERI 1 KOTA PAYAKUMBUH
7. Lokasi Penelitian	: SMP NEGERI 1 KOTA PAYAKUMBUH

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 9 Mei 2022



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PROVINSI RIAU

Tembusan :
Disampaikan Kepada Yth :


1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Gubernur Sumatera Barat
 Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Barat di Padang
3. Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

Lampiran 8

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Activate V
Go to Setting



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jln.Setia Budi No.15 Padang Telp. 0751-811341, 811343 Fax. 0751-811342
<http://dpmpstp.sumbaprov.go.id>

SURAT KETERANGAN
 Nomor :570/805 -PerizDPM&PTSP/V/2022

Rekomendasi Penelitian

Menimbang : a. Bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian dan pengembangan perlu diterbitkan rekomendasi penelitian;
 b. Bahwa sesuai konsideran huruf a diatas, serta hasil Verifikasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, berkas Persyaratan Administrasi Penelitian telah memenuhi syarat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian yang telah Dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

Memperhatikan : Surat Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau Nomor : Un.04/F.IVPP.00.9/5872/2022 tanggal 09 Mei 2022 tentang Mohon Surat Pengantar Izin Penelitian.

Dengan ini menerangkan bahwa kami memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :

Nama : Rindang Alam Gudano, S
 Tempat/Tanggal lahir : Payakumbuh/22 Maret 2000
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Alamat : Jl. Singa Harau RT 001, RW 001, Kel. Balai Panjang Kec. Payakumbuh Selatan, Kota Payakumbuh
 Nomor Kartu Identitas : 1376016203000001
 Judul Penelitian : Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Zonasi dalam Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMP Negeri 1 Kota Payakumbuh
 Lokasi Penelitian : SMP Negeri 1 Kota Payakumbuh
 Jadwal penelitian : 20 Juni s.d 20 November 2022


Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib di daerah setempat / Lokasi Penelitian;
2. Pelaksanaan penelitian agar tidak disalahgunakan untuk tujuan yang dapat mengganggu Kestabilan Keamanan dan Ketertiban di daerah setempat;
3. Melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat;
4. Bila terjadi penyimpangan dari maksud / tujuan penelitian ini, maka surat rekomendasi ini tidak berlaku dengan sendirinya.


Demikianlah Rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 03 Juni 2022

A.n. GUBERNUR SUMATERA BARAT
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU




Kepala Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Adli Afflex S.E., M.Si.
 Pembina Utama Muda, F/c
 NIP. 19730412 199702 1 001
 Ditaman Perind. Beribangin smpn 1 kota paykumbuh beribangin
 beribangin smpn 1 kota paykumbuh



Tembusan:

1. Gubernur Sumatera Barat (sebagai laporan)
2. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
 "Forma di Elektronik dan atau Dokumen Elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BBRN.



Lampiran 9

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KOTA AYAKUMBUH
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 1 PAYAKUMBUH
Jln. Sudirman No.102 Telp. (0752) 92038 Payakumbuh, Fax. 075292038 Kode Pos. 26211

SURAT KETERANGAN
No:420.2/138/SMP.01/PYK-2022

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala SMP Negeri 1 Payakumbuh Propinsi Sumatera Barat dengan ini menerangkan bahwa:

Nama	: RINDANG ALAM GUCIANO. S
NIM	: 11810322717
Program Studi/Jurusan	: Manajemen Pendidikan Islam (MPI)/Administrasi Pendidikan
Judul Penelitian	: “Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMP Negeri 1 Payakumbuh”

Berdasarkan surat izin penelitian dari Kantor Kesatuan Bangsa Kota Payakumbuh No:B.200/25/Kesbang-Pol/I-2018 tanggal 2 Januari 2018, maka yang bersangkutan akan melaksanakan penelitian pada SMP Negeri 1 Payakumbuh pada 20 Juni s/d 20 November 2022.

Demikianlah surat keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Payakumbuh, 27 Juli 2022
Kepala




DEFI MARLITRA, M.Pd
NIP.196610141990031003

Lampiran 10

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang







1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





 KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS TARBİYAH DAN KEGURUAN
 كلية التربية والتعليم
 FACULTY OF EDUCATION AND TEACHER TRAINING
Alamat: Jl. H. H. Sastrabandja Km. 15 Tanjung Pekanbaru Riau 28293 P.O. BOX 1004 Telp. (075) 7577007 Fax. (075) 21129

**KEGIATAN BIMBINGAN MAHASISWA
SKRIPSI MAHASISWA**

1. Jenis yang dibimbing :
 - a. Seminar usul Penelitian :
 - b. Penulisan Laporan Penelitian :
2. Nama Pembimbing : Dr. H. Edi Iskandar, M. Pd.
 a. Nomor Induk Pegawai (NIP) : 197711292002121004
3. Nama Mahasiswa : Rindang Alam Guciano. S
4. Nomor Induk Mahasiswa : 11810322717
5. Kegiatan : Bimbingan Skripsi Mahasiswa

No	Tanggal Konsultasi	Materi Bimbingan	Tanda Tangan	Keterangan
1	Kamis, 23 Juni 2022	Bimbingan Pedoman Wawancara		
2	Selasa, 25/10/2022	penulisan catatan hasil wawancara dan review skripsi		
3		- hasil penulisan - Perawaka & Donasi		
4		- penulisan hasil pembahasan & paragraf		
5		- penulisan Daftar Isi akhir ke-2x		10/11/2022
6	Kamis, 10/11/2022	- Berumit - Bab V Kesimpulan dan Saran.		


Pekanbaru, 15 Desember 2022
 Pembimbing,

 Dr. H. Edi Iskandar, M. Pd
 NIP. 197711292002121004




 KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS TARBİYAH DAN KEGURUAN
 كلية التربية والتعليم
 FACULTY OF EDUCATION AND TEACHER TRAINING
Alamat: Jl. H. H. Sastrabandja Km. 15 Tanjung Pekanbaru Riau 28293 P.O. BOX 1004 Telp. (075) 7577007 Fax. (075) 21129

**KEGIATAN BIMBINGAN MAHASISWA
SKRIPSI MAHASISWA**

1. Jenis yang dibimbing :
 - a. Seminar usul Penelitian :
 - b. Penulisan Laporan Penelitian :
2. Nama Pembimbing : Dr. H. Edi Iskandar, S. Ag, M. Pd.
 a. Nomor Induk Pegawai (NIP) : 197711292002121004
3. Nama Mahasiswa : Rindang Alam Guciano. S
4. Nomor Induk Mahasiswa : 11810322717
5. Kegiatan : Bimbingan Skripsi Mahasiswa

No	Tanggal Konsultasi	Materi Bimbingan	Tanda Tangan	Keterangan
	Kamis, 15/10/2022	ACC review usulan proposal		

Pekanbaru, 15 Desember 2022
 Pembimbing,

 Dr. H. Edi Iskandar, M. Pd
 NIP. 197711292002121004

Lampiran 11

DOKUMENTASI WAWANCARA

Wawancara dengan Kepala Sekolah



Wawancara dengan Waka Kesiswaan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wawancara dengan Guru Bidang Studi Bahasa Indonesia



Wawancara dengan Guru Bimbingan Konseling



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wawancara dengan Peserta Didik



© Hak cipta milik UIN Suska Riau


State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 12

Website PPDB SMP Negeri 1 Kota Payakumbuh



The screenshot shows the website for SMP Negeri 1 Payakumbuh. The page includes a navigation menu with links for HOME, PROFIL, SARANA, GALERI, INFO, AGENDA, SISWA, DOWNLOAD, BERITA, UJIAN, and ARTIKEL. The main content area features a 'BERITA TERBARU' section with a news item titled 'PENGUMUMAN PPDB YANG DITERIMA DAN CADANGAN DI SMPN 1 PAYAKUMBUH' dated 13-05-2022. There is also a 'BERITA' section with a banner for 'SEMPETUPA COMPETITION 2022 akan segera DIBUKA...' and a 'KALENDER' section for November 2022.

Mg	Sn	Sl	Rb	Km	Jm	Sb
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 13

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIC INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR,
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, SEKOLAH MENENGAH ATAS,
DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan yang bermutu dan berkeadilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan belum mengakomodir perkembangan kebutuhan hukum layanan pendidikan, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama,

Lampiran 14




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 15

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 5711144
Laman www.kemdikbud.go.id

Nomor : 6998/A5/HK.01.04/2022 25 Januari 2022
Hal : Pelaksanaan PPDB Tahun Ajaran 2022/2023

Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota
di seluruh Indonesia


Dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2022/2023 yang objektif, transparan dan akuntabel, dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh kepala dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota yang telah banyak berkontribusi dalam melaksanakan pelaksanaan PPDB tahun ajaran 2021/2022, sehingga pelaksanaan PPDB berjalan dengan baik, tertib, dan lancar.
2. Melaksanakan PPDB tahun ajaran 2022/2023 sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan.
3. Melaksanakan PPDB tahun ajaran 2022/2023 dengan menggunakan mekanisme daring. Dalam hal tidak tersedia fasilitas jaringan, maka PPDB tahun ajaran 2022/2023 dapat dilaksanakan melalui mekanisme luring dengan melampirkan fotokopi dokumen persyaratan dan menerapkan protokol kesehatan.
4. Kepala dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota mohon segera:
 - a. menyiapkan dan/atau menyesuaikan petunjuk teknis PPDB tahun ajaran 2022/2023 berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;
 - b. menyiapkan aplikasi untuk pelaksanaan PPDB secara daring.
 - c. melakukan integrasi data hasil PPDB yang mencakup:
 - 1) identitas peserta didik;
 - 2) identitas satuan pendidikan asal;
 - 3) identitas satuan pendidikan tujuan/ yang menerima, ke dalam sistem data pokok pendidikan menggunakan mekanisme pada laman <https://pelayanan.data.kemdikbud.go.id>; dan
 - d. mendorong satuan pendidikan untuk mengoptimalkan keterisian nomor identitas kependudukan pada data pokok pendidikan.

Lampiran 16

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Gelatik (Puti Elok) Kelurahan Tigo Koto Diate, Kecamatan Payakumbuh Utara
Telp/Fax: (0752) 92352 Kode Pos 26217 email: dinas.payakumbuh@gmail.com
Website: <http://dinaspendidikan.payakumbuhkota.go.id>, SMS Center: 0813-7243-6466

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR : 800 / 62 / Dikdas-Pyk/2022

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
TAHUN PELAJARAN 2022/2023
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PAYAKUMBUH

Menimbang :

- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 18 Tahun 2021 tentang sistem dan Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2022/2023 di Kota Payakumbuh;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh.

Mengingat :


1. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 No. 19);
2. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)



Lampiran 17

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


 PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
 DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 1 PAYAKUMBUH
Jln. Sultan No. 102 Telp. (075) 82038 Payakumbuh, Fax. (075) 82038 Kota Pks. 20211

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA SMP NEGERI 1 PAYAKUMBUH
 Nomor : 420.2 / 154 / SMP.01 / PYK/2022

TENTANG
Pembentukan Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) ONLINE
SMP NEGERI 1 PAYAKUMBUH
Tahun Pelajaran 2022/ 2023

MEMINBANG

- a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online SMP Negeri 1 Payakumbuh Tahun Pelajaran 2022/ 2023
- b. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online SMP Negeri 1 Payakumbuh Tahun Pelajaran 2022 / 2023 dimaksud dipandang perlu membentuk Panitia Penyelenggara Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online tersebut dan menetapkan dengan suatu keputusan Kepala SMP Negeri 1 Payakumbuh

MENGINGAT

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan pemerintah Pusat dan Propinsi sebagai daerah otonom
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, tentang Badan Standar Pendidikan Nasional (BNSP)
4. Permendikbud RI Nomor 1 Tahun 2021 Tentang PPDB Tahun Pelajaran 2022/2023;
5. Surat Edaran Mendikbud RI Nomor 1 Tahun 2020 Kebijakan Merdeka Belajar dalam Penentuan Kelulusan Peserta Didik dan Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2022/2023;
6. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh Nomor 800/ 62 /Dikdis-pyk/2022 Tanggal 14 April 2022 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2022/2023 di Kota Payakumbuh

MEMUTUSKAN


PERTAMA : Menetapkan Panitia Penyelenggara Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online SMP Negeri 1 Payakumbuh Tahun Pelajaran 2022/2023 dengan susunan personel sebagaimana berikut :

NO	NAMA	Pangkat	JABATAN	
			Kedinasan	Kepanitiaan
1	DEFI MARLITRA, M.Pd 19661014.199003.1.003	Pembina Tk. I IV/b	Kepala Sekolah	Ketua
2	EVA YENI, S.Pd 19740606.200604.2.009	Penata Tk. I / III.d	Wk. Kepek Kestiwanan	Sekretaris
3	RENI LORETA 1980222.200701.2.004	Pengatur TK.I II.d	TU	Bendahara
4	REFNI YUSNITA PUTRI	-	Pelaksana	Operator
5	DEWI KARTIKA SARI, S.Pd 19790420.200902.2.005	Penata / III.c	Wakil Kurikulum	Anggota
6	IWAN DERMAWAK, S.Pd 19901023.201503.1.001	Penata Muda / III/a	Wakil Supra	Anggota
7	ERMA YULIS 19640715.198602.2.005	Penata Muda Tk. I III/b	TU	Anggota
8	ERLINA DELFINA 19750625.201406.2.002	Pengatur TK.I II.d	TU	Anggota
9	Hj. SYOF WARNI, S.Pd 19630615.198412.2.001	Pembina Tk. I IV/b	Guru	Anggota
10	Dra. ERLINDRA 19640420.199403.2.004	Pembina / IV/b	Guru	Anggota
11	ILHAMDI SAPUTRA, S.Pd 19961029.201902.1.001	Penata Muda / III/a	Guru	Anggota
12	M. MASYKUR, S.Pd	-	Guru	Anggota
13	RIKA FEBRI KURNIA	-	TU	Anggota
14	VIVI YUANITA, SE	-	TU	Anggota
15	FIKA MUTIA RANI	-	TU	Anggota
16	IMAN ERI PANDI	-	Security	Anggota

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan surat keputusan ini di bebaskan pada dana yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku


KETIGA : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan


 Kepala Sekolah
DEFI MARLITRA, M.Pd
 NIP. 196610141990031003
 18 April 2022

JUMLAH SISWA SESUAI DATA DAPODIK
SMP NEGERI 1 PAYAKUMBUH
TP. 2022/2023

KELAS	L		P	TOTAL
	L	P		
1 ERULI SAFIDA, S.Pd	20	15	35	
2 BAYU DESTRIAWAN, M.Pd	22	14	36	
3 NIDYA MANDARAY, S.Pd	15	18	33	
4 YULFERO, S.Pd	24	10	34	
5 DESFINA DWIYANI, M.Pd	20	15	35	
6 Dra. MISNA HARTATI	24	10	34	
7 BENNY HANZA, S.Pd	5	27	32	
8 FADLINA MOLEDTIL, S.Pd	7	26	33	
9 PUTRI ASMADI, S.Pd	17	13	30	
10 RUSNIATI, S.Pd	19	15	34	
TOTAL KLS VII	173	163	336	
KELAS VIII	L	P	TOTAL	
1 AZIS AZHARI, S.Pd	17	17	34	
2 HELMI SEPTIYANTI, S.Pd	20	17	37	
3 HAFIZAH RAHIMI FITRI, S.Pd	16	19	35	
4 TIARA TANE, S.Pd	21	13	34	
5 ILHAMDI SAPUTRA, S.Pd	17	21	38	
6 SASTRAWATI, S.Pd	14	20	34	
7 GUSTI AMPERA, S.Pd	12	23	35	
8 ZANDRA, S.Pd	22	12	34	
9 RIXA ANNISA, S.Pd	19	15	34	
TOTAL KLS VIII	161	157	318	
KELAS IX	L	P	TOTAL	
1 YULIANIS, S.Pd	22	11	33	
2 SISRI NOVIANA, S.Pd	7	28	35	
3 TETI WARNI, S.Pd	8	28	36	
4 VEPI MADYA, S.Pd	11	21	32	
5 WILDA YENNI, S.Pd	11	21	32	
6 PRATIWI ROSANTINA JE, S.Pd	15	16	31	
7 Dra. Hj. ERLINDRA	15	14	29	
8 Hj. YUNIA IRUANTI, S.Pd	10	20	30	
9 M. MASYKUR, S.Pd	12	22	34	
10 AGUSTINA, S.Pd	14	20	34	
TOTAL KLS IX	125	201	326	
TOTAL	459	521	980	

Payakumbuh, 5 September 2022
 Kepala SMP Negeri 1 Payakumbuh

DEFI MARLITRA, M.Pd
 NIP. 196610141990031003

JADWAL DAN PROSEDUR PPDB
SMPN 1 PAYAKUMBUH
TP. 2022/2023

- **16 s.d. 23 Juni 2022** PENGUMUMAN PPDB (dapat dilihat di website SMPN 1 PAYAKUMBUH (<http://www.smpn1payakumbuh.sch.id>)
- **16 s.d. 23 Juni 2022** PENDAFTARAN PPDB LEWAT ONLINE (MENGIJIN FORMULIR SESUAI JALUR YANG DIPILIH) :
 - JALUR PENDAFTARAN : (ONLINE)
 1. Jalur Zonasi
 2. Jalur Prestasi
 3. Jalur Afirmasi
 4. Jalur Perpindahan Orangtua
- **26 Juni 2022** PENGUMUMAN PESERTA DIDIK YANG DITERIMA (ONLINE)
- **28 s.d. 30 Juni 2022** PENDAFTARAN ULANG PESERTA DIDIK YANG DITERIMA DENGAN MENYERAHKAN BUKTI PENDAFTARAN DAN BERKAS PERSYARATAN KE SMPN 1 PAYAKUMBUH SESUAI DENGAN JADWAL YANG SUDAH DITENTUKAN OLEH PANITIA (OFFLINE)

Syarat Pendaftaran Ulang : OFFLINE

1. Menyerahkan Bukti Pendaftaran
2. Mengisi formulir yang disediakan Panitia
3. Fotocopy KK 2 lembar
4. Fotocopy Akte Kelahiran 2 lembar
5. Fotocopy Ijazah atau tanda lulus
6. Fotocopy Sertifikat /Piagam Prestasi
7. Fotocopy Piagam Khatam Al Quran

- **01 Juli s.d. 02 Juli 2022** PENDAFTARAN CADANGAN (ONLINE)
- **03 Juli 2022** PENGUMUMAN PESERTA DIDIK CADANGAN YANG DITERIMA DI SMPN 1 PAYAKUMBUH SEKALIGUS PENDAFTARAN ULANG CADANGAN SEKALIGUS MENYERAHKAN BUKTI PENDAFTARAN CADANGAN DAN BERKAS PERSYARATAN KE SMPN 1 PAYAKUMBUH
- **11 Juli 2022** AWAL TAHUN PELAJARAN 2022/2023

CATATAN :

1. CARA MENDAPATKAN BUKTI PENDAFTARAN DENGAN MENCETAK BUKTI PENDAFTARAN YANG SECARA OTOMATIS SUDAH MASUK KE EMAIL YANG AKTIF SEWAKTU PESERTA DIDIK MENDAFTAR PPDB ONLINE DARI MASING-MASING JALUR PPDB ONLINE
2. PESERTA DIDIK HARUS MEMBAWA BUKTI PENDAFTARAN SEWAKTU MENYERAHKAN BERKAS PERSYARATAN DI SMPN 1 PAYAKUMBUH (OFFLINE)
3. PPDB TIDAK DIPUNGUT BIAYA (BIAYA DIBEBAHKAN KEPADA DANA BOS SMPN 1 PAYAKUMBUH)

Lampiran 18

WILAYAH ZONASI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)

No	Sekolah	Kelurahan Zonasi	RW	RT		
1	SMP Negeri 1 Payakumbuh	Kapalo Koto Dibalai	01	01,02		
			02	01,02		
			03	01,02		
			04	01,02		
			05	01,02,03		
			06	01,02,03		
			07	01,02		
			08	01,02		
		Kotokociak Kubu Tapakrajo	01	01,02,03,04		
			03	01,02,03,04		
		Nunang Daya Bangun	01	01,02,03		
			04	01,02,03		
		Padang Tinggi Piliang	05	01,02,03		
			01	01,02,03,04		
		Parit Rantang	02	01,02		
			03	01,02,03		
		Parak Betung	04	01,02,05,06		
			01	01,02		
		2	SMP Negeri 2 Payakumbuh	Tigo Koto Dibaruah	02	01,02,03,04
					02	01,02,03
03	01,02,03					
04	01,02,03					
Tigo Koto Diate	05			01,02,03,04		
	01			01,02,03,04,05,06,07		
	02			01,02,03		
Ikua Koto Dibalai	03			01,02,03,04		
	01			01,02,03,04		
	02			01,02,03,04,05		
	03			01,02,03		
Balai Tongah Koto	04			01,02,03,04		
	01			01,02,03,04		
Napar	02			01,02,03,04		
	01			01,02		
Ompang Tanah Sirah	02			01,02		
	01			01,02,03,04,05		
3	SMP Negeri 3 Payakumbuh			Padang Alai Bodi	02	01,02,03,04
					01	01,02,03
					02	01,02
		03	01,02,03			
		Sicincin	04	01,02		
			01	01,02		
			02	01,02		
			03	01,02		
			04	01,02		
		Balai Jaring	05	01,02		
			01	01,02,03		
			02	01,02,03		
PDG.Tengah Payobadar	01	01,02,03				
	02	01,02,03				
			03	01,02,03,04		

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



RIWAYAT HIDUP PENULIS

Penulis bernama Rindang Alam Guciano. S lahir pada tanggal 22 Maret 2000 di Kota Payakumbuh, Sumatera Barat. Penulis merupakan putri pertama dari 2 bersaudara dari pasangan Bapak Boy Setiawan dan Ibu Dessy Herman. Penulis tumbuh dan berkembang di lingkungan keluarga yang harmonis. Pendidikan formal yang pernah ditempuh oleh penulis adalah Sekolah Dasar 28 Parit Rantang, selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan ke MTsN 1 Kota Payakumbuh. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke MAN 2 Kota Payakumbuh. Setelah selesai menempuh pendidikan disekolah tersebut, penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi, penulis mendaftar ke UIN SUSKA RIAU dengan Jurusan Manajemen Pendidikan Islam, Konsentrasi Administrasi Pendidikan.

UIN SUSKA RIAU